

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN
AKAD *JU'ĀLAH* PADA APLIKASI SNACK VIDEO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

HASAN SAPRIL

NIM/NIMKO:1974233041/85810419041

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hasan Sapril
Tempat, Tanggal lahir : Bulu Cengge, 28 April 2001
NIM/NIMKO : 1974233041/85810419041
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Muharam 1445 H

16 Agustus 2023 M

Peneliti,


Hasan Sapril



NIM/NIMKO:1974233041/85810419041

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ju’alah Pada Aplikasi Snack Video*” disusun oleh Hasan Sapril NIM/NIMKO: 1974233041/85810419041, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Makassar, 12 RabiulAkhir 1445 H
13 Oktober 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	
Munaqisy I	: Dr. Khaerul Aqbar, S.pd., M.E.I.	
Munaqisy II	: Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.	
Pembimbing I	: Sulkifli Herman, S.ST., M.E.	
Pembimbing II	: Saharuddin, S.Pd., M.Pd.	

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
IDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Alhamdulillah dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ju’ālah pada Aplikasi Snack Video*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan peneliti, ayahanda Nurdin dan ibunda Nurlia *ḥafizahumallāhu ta’āla* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar, dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku

Ketua Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. pimpinan program studi, Ketua Ustaz H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan Sekretaris Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Sul kifli Herman, S.ST., M.E., selaku pembimbing I, Ustaz Saharuddin, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II, dan Ustaz Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Dr. Khaerul Aqbar, S.pd., M.E.I. sebagai penguji I, dan Ustaz Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti, terkhusus kepada Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Penasehat Akademik, Ustaz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya keluarga besar adik kami dan sepupu-sepupu kami kak Melda Savira, Alfiyana Sulfiyah, dan Bella Agustina yang telah mengajari, dan menasehati kami, para sahabat, teman serta keluarga besar yang telah

memberikan dukungan morel dan materiel kepada peneliti sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, peneliti berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, 29 Muharam 1445 H
16 Agustus 2023 M

Peneliti,



Hasan Sapril
NIM.1974233041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR ILUSTRASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II TEORI MUAMALAH DALAM AKAD <i>JU'ĀLAH</i> PADA APLIKASI SNACK VIDEO	
A. Akad.....	19
B. <i>Ju'ālah</i>	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG APLIKASI SNACK VIDEO	
A. Gambaran Umum Aplikasi Snack Video.....	35
B. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Snack Video	38
BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM PENERAPAN AKAD <i>JU'ĀLAH</i> PADA APLIKASI SNACK VIDEO	
A. Analisis Terhadap Aplikasi Snack Video	45
B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad <i>Ju'ālah</i> pada Aplikasi Snack Video	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	69
RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 1.1 Cara Memilih Video Favorit di Aplikasi Snack Video	50
Gambar 1.2 Cara Klik Fitur Berwarna Emas pada Aplikasi Snack Video	50
Gambar 1.3 Misi <i>Check-in</i> dalam Aplikasi Snack Video	51
Gambar 1.4 Misi Mengundang Teman dalam Aplikasi Snack Video	51



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u/1987, dengan beberapa penyesuaian oleh tim perumus penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṯ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah ————— ditulis a contoh قَرَأَ = *qaraa*

Kasra ————— ditulis i contoh رَحِمَ = *rahima*

damma ————— ditulis u contoh كُتِبَ = *kutubun*

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh: غُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*
 إتحاد الأمة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عبد الله ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جار الله ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-"

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*
 السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = al-Māwardī
 الأزهر = al-Azhar
 المنصورة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang "al-" di awal kalimat dan kata Al-Qur'an ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan:

Sw.	=	<i>Subhānahu wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Hasan Sapril
NIM/NIMKO : 1974233041/85810419041
Judul : **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ju'alah* pada Aplikasi Snack Video**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad *ju'alah* pada aplikasi snack video yang sedang banyak digunakan di tengah masyarakat. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah yang *pertama*, bagaimana praktik akad *ju'alah* pada aplikasi snack video, dan *kedua*, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad *ju'alah* pada aplikasi snack video.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif (non-statistik), dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*) dengan langkah deduktif yaitu, metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan umum kemudian pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Praktik akad *ju'alah* pada aplikasi snack video yaitu, ketika pihak developer memberikan misi-misi kepada pengguna seperti misi menonton video, misi mengundang teman dan *check-in*. Jika berhasil, pengguna akan mendapatkan koin sesuai dengan misi yang dikerjakan, kemudian ditukar menjadi uang. *Kedua*, Penerapan akad *ju'alah* pada aplikasi snack video boleh atau dianggap sah berdasarkan pendapat jumhur ulama yang membolehkan akad *ju'alah*, selama rukun dan syarat dalam akad *ju'alah* terpenuhi. Tidak sah apabila bercampur dengan hal yang dilarang dalam syariat, dan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya pada akad *ju'alah*. Implikasi dari penelitian ini diantaranya agar dapat menjadi salah satu acuan bagi para peneliti lain dalam mengadakan kajian-kajian yang sama bidangnya dan melakukan pengembangan terhadap berbagai kekurangan yang terdapat dalam kajian ini.

Kata Kunci: *Akad Ju'alah, Aplikasi Snack Video, Fikih Muamalah.*



مستخلص البحث

الاسم : حسن سفريل

رقم الطالب : 1974233041/85810419041

عنوان البحث: تطبيق عقد الجمالة في برنامج SnackVideo من منظور فقه المعاملات.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم تطبيق عقد الجمالة في برنامج SnackVideo من منظور فقه المعاملات الذي انتشر كثيرًا بين الناس. تتناول هذه الدراسة سؤالين أساسيين: الأول، كيفية تطبيق عقد الجمالة في برنامج SnackVideo، والثانية كيف تطبيق عقد الجمالة في برنامج SnackVideo من منظور فقه المعاملات.

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث الوصفي (غير الإحصائي)، باستخدام منهج البحث المكتبي الذي يركز على دراسة النصوص والكتب، وباستخدام منهجين: المنهج القانوني (النظامي) والمنهج الفلسفي. وتم تحليل البيانات من خلال تحليل المحتوى باستخدام طريقة استنتاجية تبدأ من المعلومات العامة وتصل إلى استنتاجات خاصة.

نتائج الدراسة كالتالي: أولاً، تطبيق عقد الجمالة في برنامج SnackVideo يتمثل في تقديم المطورين مهام للمستخدمين مثل مشاهدة الفيديوهات، دعوة الأصدقاء، وتسجيل الدخول اليومي. إذا أتم المستخدمون المهام بنجاح، يحصلون على عملات رقمية يمكن تحويلها إلى أموال. ثانياً، يعتبر تطبيق عقد الجمالة في برنامج SnackVideo جائزاً أو صحيحاً وفقاً لرأي جمهور العلماء الذين يجيزون عقد الجمالة، بشرط أن تستوفي أركانه وشروطه. أما إذا خالطه ما يحرمه الشرع أو لم تستوف أركانه وشروطه، فلا يجوز ويعتبر العقد باطلاً.

يرجو الباحث أن تكون هذه الدراسة مرجعاً للباحثين الآخرين في إجراء دراسات مشابهة في نفس المجال وتطوير النقاط الدراسية التي قد يكون فيها بعض النقص.

الكلمات المفتاحية: عقد الجمالة، تطبيق SnackVideo، فقه المعاملات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Muamalah merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Adapun yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap manusia diharapkan mampu untuk menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur di dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. merupakan sumber hukum dalam kehidupan manusia untuk menjalani kehidupan fana di dunia ini, untuk menjalani kehidupan akhirat yang kekal abadi. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan al-Sunah mempunyai ruang lingkup dan kendali universal dapat dilihat dari teks-teksnya yang selalu tepat untuk diterapkan pada kehidupan manusia.

Dalam Islam, ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nas yang melarangnya. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum ada atau tidak ditemukan nas yang secara *ṣarīh* (jelas dan tegas) melarangnya.¹ Maka begitu pun transaksi jual beli diperbolehkan atau dihalalkan selama tidak ada unsur-unsur yang mengharamkannya sehingga berakibat haram pula transaksi jual beli tersebut. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

¹Khaerul Aqbar, dkk., "Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqal Bin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): h. 188.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²

Demikian ayat tersebut menjadi dasar bahwa jual beli dihalalkan oleh Allah Swt. Ayat ini begitu jelas tentang penghalalan sebuah akad jual beli. Akan tetapi kita tetap perlu berhati-hati atas beberapa transaksi-transaksi jual beli yang semakin kreatif dan berkembang di era zaman sekarang ini. Jika tidak dengan kewaspadaan kita bisa terjerumus dalam suatu yang akan mendatangkan murka Allah Swt.

Kaidah “Hukum Asal Setiap Muamalat Mubah/Boleh” yang dinukil dari para ulama dari masa ke masa dari berbagai mazhab.³ Diantaranya perkataan Ibnu al-Ruhaybani al-Hanbali:

Artinya: الأصل في العقود الجواز⁴

Hukum asal setiap akad adalah boleh.

Peraturan yang adil yang menjadikan jual beli menjadi suatu yang bernilai baik disisi Allah Swt., peraturan yang mengatur cara bermuamalah dan jual beli. Yang menjelaskan jual beli yang dibolehkan, begitu juga jual beli yang tidak dibolehkan. Juga menjelaskan tentang tempat transaksi jual beli, barang-barang apa saja yang diperjualbelikan, syarat-syarat jual beli, dan ketentuan lainnya berdasarkan Al-Qur'an dan *al-Sunnah, Ijma'* dan *Qiyās*.⁵ Dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak dikembangkan aplikasi mobile. Seperti diketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, seperti kebutuhan komunikasi. Oleh karena itu, telepon cerdas yang dikenal sebagai perangkat telepon (komunikasi)

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. XIX; Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2015), h. 48.

³Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Cet. XV; Bogor: Berkah Mulia Insani, 2017), h. 37.

⁴Mustāfa al-Suyuti al-Ruhaibānī, *Maṭālib ulinnuḥā* (Cet. II; Lebanon: al-Maktabah al-Islāmī, 1415 H/1994 M), h. 608.

⁵St. Harbiah, “Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Fikih Muamalah”, *skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020), h. 2.

portabel berkembang pesat dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan paling berguna untuk kebutuhan manusia. Banyak ponsel yang diminati saat ini menggunakan sistem operasi Android. Dalam perkembangannya, pengguna telepon cerdas di Indonesia berkembang pesat, terbukti dengan berkembangnya sistem operasi Android yang merupakan produk Google.⁶

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan bermuamalah telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dalam sejarah Nabi, dari Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw. tidak ada satupun yang menyebutkan adanya di zaman tersebut.⁷ Dalam hal ini praktik aplikasi snack video adalah kegiatan muamalah yang baru terjadi di masyarakat saat ini. Sejak manusia memasuki zaman modern, manusia mampu mengembangkan potensi-potensinya.

Di era sekarang, ada banyak jenis aplikasi yang menjanjikan penghasilan atau pendapatan penggunanya jika pengguna membaca atau mengikuti prosedur aplikasi. Hal ini tentu menjadi perhatian besar dari pengguna ponsel yang penggunanya berasal dari berbagai kalangan usia di era sekarang ini. Snack video adalah aplikasi penghasil uang yang dapat diunduh gratis di Android dari Google Play Store dan App Store di seluruh dunia. Banyak pengguna yang mengunduh aplikasi ini untuk mencari penghasilan dan mendapatkan uang tambahan. Snack video juga merupakan aplikasi video yang memungkinkan pengguna untuk menagih untuk setiap video yang mereka tonton. Aplikasi snack video ini diluncurkan oleh Kuaishou Tecnology, sebuah perusahaan asal Cina. Snack video tersebut disebut sebagai saingan dari aplikasi Tik Tok milik seseorang bernama Byte Dance. Cara kerja dari aplikasi snack video yaitu dengan cara menonton

⁶Saiful Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 1.

⁷Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak* (Cet. I; Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014), h. 125.

video, menonton iklan, membaca berita, dan mengundang orang lain untuk mengunduh aplikasi snack video tersebut, kita akan mendapatkan bonus berupa poin yang kemudian akan dikonversi ke rupiah.

Akan tetapi pada aplikasi snack video ini terdapat fungsi undian yang didapatkan pengguna aplikasi ketika berhasil mengajak teman untuk mengunduh aplikasi yang harganya berbeda-beda dan ketika pengguna aplikasi menerima uang rupiah langsung dapat dilipat kemudian mendapatkan hadiahnya. Namun, dalam aplikasi snack video masih ada yang menampilkan konten yang tidak pantas untuk pengguna aplikasi ini, seperti hal-hal yang mengandung konten vulgar. Beberapa pengguna yang berusia di bawah 18 tahun dapat mengakses konten ini tanpa batasan. Hal ini bisa menyebabkan banyak masalah, terutama jika anak-anak yang menggunakan aplikasi ini. Ada saja terjadi modus penipuan di mana pengguna dapat mengirimkan uang atau informasi pribadi kepada penipu. Maka perlu berhati-hati, dan tidak mengirimkan uang atau informasi penting kepada siapa pun di luar keluarga atau teman.

Padahal Allah Swt. telah menjelaskan di dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kalian beruntung.⁸

Di dalam Islam semua kegiatan muamalah telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi snack video yang termasuk ke dalam akad *ju'alah*. *Ju'alah* artinya janji hadiah atau upah. Pengertian *ju'alah* secara etimologis, ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 124.

dikerjakannya.⁹ Adapun menurut terminologis di dalam buku Ismail Nawawi mengatakan, al-Jazairi menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, ”Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam pengupahan adalah *ijārah*. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa *ju'ālah* adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.

Dalam banyak hal, orang selalu menginginkan hal-hal yang sederhana, mudah, praktis, dan gratis. Bahkan, di Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, juga banyak yang mengunduh aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari uang, karena prosesnya yang terbilang sederhana dan bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun, selama ada koneksi internet disana, dan yang terakhir gratis atau *free* ketika kita mengunduh aplikasi snack video. Berdasarkan latar belakang di atas ada yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai penerapan akad *ju'ālah* dan mekanisme yang diterapkan dalam aplikasi snack video apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ju'ālah* pada Aplikasi Snack Video”**.

⁹Afriani dan Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad *Ju'ālah* dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Eksisbank* 2, no. 1 (2018): h. 59.

¹⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 188-189.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan pembahasan sesuai topik permasalahan, maka peneliti merumuskan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana praktik akad *ju'alah* pada aplikasi snack video?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad *ju'alah* pada aplikasi snack video dalam Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ju'alah* pada Aplikasi Snack Video**, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa berarti: hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Definisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah sebagai berikut: peninjauan kembali (review) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi.¹¹

2. Fikih Muamalah

Adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam.¹²

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Bahasa Indonesia: Kamus besar Bahasa Indonesia* (Pusat Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 198.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2014), h. 5.

3. Akad

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.

Menurut fukaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fukaha Mālikiyyah, Syāfi’iyyah dan Hanābilah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra’ (pengguguran hak) talak, dan sumpah, maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.¹³

4. *Ju’ālah*

Ju’ālah berarti upah atas sesuatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Dalam istilah lain, *ju’ālah* selalu pula diartikan dengan “sayembara”.¹⁴

5. Aplikasi

Program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.¹⁵ Dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Ada jutaan aplikasi di App Store dan toko aplikasi Android, yang menawarkan layanan aplikasi.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4 (Cet. II; Dimasyqa: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 80.

¹⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 45.

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Bahasa Indonesia: Kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 81.

6. Snack Video

Snack video merupakan aplikasi media sosial berbasis video, di dalam aplikasi tersebut pengguna dapat melakukan tugas yang terdiri dari berbagai aktivitas sederhana, mulai dari *login*, memberi *like* dan *follow*, mengundang orang lain bergabung untuk menjadi pengguna snack video, serta menonton dan mengunggah video di aplikasi tersebut, nantinya pengguna akan diberi koin setelah menjalankan tugas, koin tersebut bisa ditukar ke mata uang rupiah dengan mengirimkannya ke dompet digital seperti OVO maupun *Gopay*.¹⁶

Pengertian judul ini mencakup penerapan konsep akad *ju'alah* dalam konteks aplikasi snack video, dengan fokus pada menelaah terhadap transaksi yang terjadi di dalam platform tersebut. Analisis ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih muamalah, yang merupakan hukum bisnis dalam Islam. Dalam analisis ini, akan dipelajari bagaimana konsep akad *ju'alah* diterapkan dalam transaksi di snack video, serta pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah dan syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian, peneliti menemukan buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, khususnya dalam pembahasan akad *ju'alah*. Sehingga peneliti akan banyak mengambil referensi dari buku tersebut. Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini:

1. Referensi Penelitian

- a. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*

¹⁶Muhammad Faiz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Reward* dalam Penggunaan Snack Video (Studi Kasus MTs Negeri 1 Bandar Lampung)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 1.

Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurṭubī (w. 595 H/1198 M).¹⁷ Kitab ini merupakan kitab fikih yang ditulis oleh Imam Ibnu Rusyd yang membahas tentang cabang-cabang fikih yang dibagi menjadi dalam beberapa kitab dalam pembahasannya. Dalam penyajian pembahasan tersebut, Imam Ibnu Rusyd memaparkan dengan metode fikih perbandingan dengan menyebutkan pendapat dan argument masing-masing mazhab pada setiap masalah yang dibahas dalam masalah akad jual beli dalam fikih muamalah. Begitu pun juga dengan masalah akad dan *ju'alah* yang di bahas dalam buku ini.

b. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*

Kitab yang ditulis oleh syeikh Wahbah al-Zuhaiḥī (w. 1436 H).¹⁸ Kitab yang menjadi pegangan hukum atau fikih dari semua mazhab yang empat di Indonesia, kitab ini mencakup berbagai macam pembahasan hukum fikih. Buku *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū* juga mempunyai keistimewaan dalam dalam hal mencakup materi-materi fikih sunah dari semua mazhab. Dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum islam dan aturan-aturan syariat Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Qur'an, al-Sunah, maupun juga ijtihad akal. Pembahasan buku ini menekankan pada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat mazhab yaitu Imam Hanafī, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Buku ini terdiri dari 10 jilid, adapun jilid yang membahas tentang akad *ju'alah* di dalamnya adalah jilid lima.

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 1425 H/2004 M).

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, (Cet. II; Dimasyqa: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M).

c. *Fiqh al-Sunnah*

Kitab ini ditulis oleh Sayyid Sabiq (w. 1420 H/2000 M).¹⁹ Kitab *Fiqh al-Sunnah* merupakan sebuah kitab yang terkenal yang menjadi rujukan masalah fikih dikalangan ulama dan umat Islam pada masa mutakhir ini. Kitab ini adalah hasil karya seorang ulama terkenal dari Mesir, yaitu Syekh Sayyid Sabiq. Beliau dilahirkan pada tahun 1335 H/1915 M di Mesir dan wafat pada tahun 1420 H/2000 M. Menurut Imam Hasan al-Banna dalam pengantar cetakan pertamanya, Salah satu kelebihan kitab *Fiqh Sunnah* ialah paparannya yang mudah dan praktis, disertai dengan kupasan panjang lebar sehingga sangat sesuai dengan keperluan ummat saat ini. Karena itulah, tidak mengherankan jika kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam masalah fikih di dunia Islam. Kitab ini terdiri dari 5 jilid, adapun pembahasan tentang *ju'alah* pada jilid lima.

d. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*

Al-Majmu' adalah sebuah kitab yang membahas tentang fikih mazhab Syāfi'i, kitab ini ditulis guna mensyarahkan kitab *al-Muhadzab* karya Imam al-Syrozi (476 H).²⁰ Selain kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, ada pula kitab yang menjadi syarah kitab *al-Muhadzab* karangan Imam al-Syrozi itu, yaitu kitab *al-Bayan fi mazhibi al-Imam al-Syāfi'i* yang ditulis oleh Imam al-Imroni (558 H). kedua kitab tersebut sudah terkenal dalam mensyarahkan kitab *al-Muhadzab* akan tetapi kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* ini lebih populer dan lebih mendapatkan perhatian yang banyak karena kedudukan besar Imam al-Nawawi sebagai muharrir dalam mazhab Syāfi'i. Kitab *majmu'* ini juga menjadi referensi mazhab lainnya dikarenakan kitab ini menyajikan uraian perbandingan

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cet. III; Lebanon: Dār al-kitāb al-'Arabī, 1397H/1977 M).

²⁰al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, (Kairo: Idārah al-ṭibā'ah al-munriyyah, 1347 H).

antara mazhab. Jadi al-Majmu' adalah rujukan penting jika berbicara ensiklopedia fikih klasik maupun modern, hal itulah yang menjadi keistimewaan kitab ini. Dalam kitab ini juga membahas tentang fikih muamalah termasuk akad *ju'ālah* yang juga masuk dalam pembahasan skripsi ini.

e. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*

Buku yang ditulis oleh Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin.²¹ Buku ini membahas tentang masalah fikih muamalah yang dilengkapi dengan perspektif atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan pembahasan praktik atau implementasi dari teori-teori muamalah saat ini. Kajian dalam dalam buku ini bersumber dari berbagai buku fikih, baik klasik maupun kontemporer. Dalam buku ini membahas tentang akad-akad muamalah yang juga masuk dalam pembahasan skripsi ini.

2. Penelitian Terdahulu

a. Implementasi Akad *Ju'ālah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dengan judul Implementasi Akad *Ju'ālah* dalam Lembaga Keuangan Syariah jurnal karya Afriani dan Ahmad Saepudin.²² Jurnal ini memuat pembahasan bagaimana implementasi akad *ju'ālah* dalam Lembaga Keuangan Syariah yang di mana pengaplikasiannya pada Perbankan. Adapun dalam jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini pada subjek pembahasan, di mana penulis fokus meneliti penerapan akad *ju'ālah* dalam aplikasi Perbankan. Adapun penelitian ini fokus pada penerapan akad *ju'ālah* pada aplikasi snack video.

²¹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

²²Afriani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad *Ju'ālah* dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Eksisbank* 2, no. 1 (2018).

b. Konsep al *Ju'ālah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari

Dengan judul Konsep al *Ju'ālah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari jurnal karya Haryono.²³ Dalam jurnal ini membahas bagaimana pengaplikasian akad *ju'ālah* dalam kehidupan sehari-hari. Penulis mengatakan konsep *ju'ālah* merupakan bukti konkrit keluhuran agama Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta, yang di mana konsep ini juga selaras dengan profesionalitas kerja yang sangat dihargai oleh masyarakat modern yaitu memberikan penghargaan sesuai dengan beratnya beban pekerjaan. Adapun jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian pada pokok pembahasan, penulis fokus membahas bagaimana pengaplikasian konsep *ju'ālah* pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan penelitian ini hanya fokus membahas akad *ju'ālah* pada aplikasi snack video.

c. Bisnis Aplikasi Buzzbreak di tengah pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan judul Bisnis Aplikasi Buzzbreak di tengah pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam skripsi karya Syahputra Rizandi.²⁴ Penulis mengatakan dalam kesimpulannya Pelaksanaan praktik bisnis aplikasi Buzzbreak di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi, bahwa untuk menggunakan aplikasi tersebut ada beberapa cara dan yang paling penting adalah anda harus mendownload aplikasi tersebut terlebih dahulu di Google Play Store, setelah itu barulah aplikasi tersebut bisa digunakan sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak aplikasi, baik dari aturan penggunaan aplikasi, cara mendapatkan poin-poin dan cara mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk

²³Haryono, "Konsep al-*Ju'ālah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari", *al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017).

²⁴Rizandi Syahputra, "Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* di Tengah Pandemi *Covid-19* dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Syariah dan IAIN Bengkulu, 2021).

Rupiah. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas penulis meneliti tentang Bisnis aplikasi Buzzbreak di tengah pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan kami meneliti tentang praktik aplikasi penghasil uang yaitu aplikasi snack video.

d. Hukum Layanan *Go-Food* yang Menggunakan Akad *al-Wakālah bil Ujrah* Menurut Mazhab Syāfi'i

Dengan judul Hukum Layanan *Go-Food* yang Menggunakan Akad *al-Wakālah bil Ujrah* Menurut Mazhab Syāfi'i skripsi karya Ahyan Assiddiq.²⁵ Dalam skripsi ini penulis membahas konsep akad yang terdapat dalam aplikasi *Go-Food* yaitu akad *wakālah bil ujrah*. *Wakālah bil ujrah* adalah sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan atau kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya disertai dengan pemberian imbalan. Dalam skripsi tersebut terdapat perbedaan pada pokok pembahasannya, dimana skripsi di atas meneliti tentang aplikasi layanan *Go-Food* yang menggunakan akad *wakālah bil ujrah* adapun penelitian ini membahas tentang aplikasi snack video yang menggunakan akad *ju'ālah*.

e. Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan judul Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam jurnal karya Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, dan Umi Hani.²⁶ Dalam jurnal ini membahas mekanisme aplikasi snack video dan hukum secara umum menggunakan aplikasi snack video yang dimana sudah banyak pengguna dalam aplikasi ini dari remaja sampai dewasa yang bisa dimanfaatkan selain hiburan juga

²⁵Ahyan Assiddiq, "Hukum Layanan *Go-Food* yang Menggunakan Akad *al-Wakālah Bil Ujrah* Menurut Mazhab Syāfi'i", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020).

²⁶Raudatunnisa, dkk., "Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Transformatif* 5, no. 2 (2021).

untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara menonton video-video pendek. Ada pun pembeda antara jurnal ini dengan penelitian dalam skripsi ini, dalam jurnal ini menjelaskan hukum snack video secara umum ada pun dalam skripsi ini fokus membahas analisis snack video, akad *ju'alah* dan perbedaan ulama terhadap akad *ju'alah*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁷ Oleh karena itu, pembahasan tentang akad *ju'alah* pada aplikasi snack video, akan dipahami dan dideskripsikan untuk selanjutnya dianalisis dengan menghubungkannya terhadap wacana-wacana atau pandangan fikih muamalah.

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mengkaji masalah akad *ju'alah* berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁸ Metode pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari metode-metode tersebut yaitu melacak kebenarannya dari Al-Qur'an dan

²⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

hadis nabi saw. Serta pendapat para ulama tentang pembahasan fikih muamalah tentang akad *ju'alah*.

- b. Pendekatan *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.²⁹ Pendekatan Filosofis juga digunakan karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan masalah akad *ju'alah* dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan al-Sunah dan kitab-kitab fikih dan juga literatur-literatur yang isinya berkaitan langsung dengan pembahasan penelitian ini tentang akad *ju'alah*.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari

²⁹Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

³⁰Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³¹Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang membahas tentang akad *ju'alah* pada aplikasi snack video.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³² Dalam hal ini peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang penerapan akad *ju'alah* pada aplikasi snack video.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan akad *ju'alah* pada aplikasi snack video. mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih dari sumber data berupa kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh yang membahas tentang akad *ju'alah* atau aplikasi snack video.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang berkaitan dengan akad *ju'alah* atau aplikasi snack video. Peneliti membaca bahan pustaka yang telah dipilih kemudian menelaah isi bahan pustaka satu per satu.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Yaitu tentang hukum akad *ju'alah* pada aplikasi snack video.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Deduktif*; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan umum tentang penggunaan aplikasi snack video yang menggunakan akad *ju'alah* di masyarakat, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus, setelah memadukan beberapa pendapat ulama. Dalam penelitian ini memaparkan definisi, dalil, rukun, syarat dan penjelasan yang berkaitan dengan pembahasan akad dan *ju'alah* serta sistem dalam aplikasi snack video secara umum kemudian disimpulkan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad *ju'alah* pada aplikasi snack video.
- b. *Induktif*; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, ini berlaku pada perspektif berbagai disiplin ilmu tentang metode-metode yang dilakukan dalam memahami fikih muamalah, adapun dalam masalah ini proses akad *ju'alah* pada aplikasi snack video, yaitu menelusuri metode-metode tersebut menurut perspektif para ulama dengan latar belakang yang berbeda-beda.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik akad *ju'alah* pada aplikasi snack video.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik penerapan akad *ju'alah* pada aplikasi snack video.

2. Kegunaan Penelitian

Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi diri dan masyarakat umum, sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoretis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, dan memperkaya wawasan bagi peneliti secara khusus, maupun untuk pembaca secara umum dan hasil penelitian ini bisa di jadikan referensi dalam masalah muamalah, khususnya pada masalah yang berkaitan tentang akad *ju'alah* pada aplikasi snack video.

- b. Kegunaan Praktis

Sebagai bentuk dari kegiatan ilmiah, dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat juga menambah wawasan ilmiah bagi masyarakat luas di era zaman sekarang, khususnya yang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi penghasil uang seperti aplikasi snack video dalam kegiatan muamalah sehingga dapat mengetahui hukumnya dari pandangan syariat Islam.

BAB II

TEORI MUAMALAH DALAM AKAD *JU'ĀLAH* PADA APLIKASI SNACK VIDEO

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara bahasa (etimologi) dipahami sebagai العقد yaitu “perikatan, perjanjian dan pemufakatan”. Dalam kitab *al-Misbah al-Munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan عقد العهد (mengikat perjanjian) فن عقد (lalu ia terikat).¹ Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan *qabul* yang dibenarkan oleh syariat yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.² Akad merupakan hubungan antara ijab dan *qabul* sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan atau pun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati yaitu niat yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya.³

Menurut fukaha, akad memiliki dua pengertian, umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fukaha Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Hanābilah baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak dan sumpah. Maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4 (Cet. II; Dimasyqa: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 80.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 46.

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 80.

dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab dan objek.⁴

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-*qabul*. Ijab-*qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syariat.⁵ Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan oleh keridaan dan syariat Islam.

Lafaz/ucapan ijab-*qabul* tidak sedikit dijumpai pada kitab-kitab fikih kontemporer, seperti pada kalimat saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu atau saya wakilkkan barang ini kepadamu. Dan lafaz/ucapan *qabul* ialah seperti kalimat saya membeli barang kamu, atau saya terima barang kamu, atau saya rida atas barang kamu.⁶

Menurut al-Zarqa dalam pandangan *syara'*, suatu akad merupakan ikatan secara umum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan *qabul*. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun *qabul* adalah

⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 80.

⁵Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 25-26.

⁶Sayid Abī Bakar bin Sayid Muhammad Syaḥṭo al-Dimyāṭi al-Misri, *I'ānah al- Talibin*, (t.t.p., al-Maarif, t.th.), h. 3-4.

pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.⁷

Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih diantaranya:

- a. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-*qabul* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya.⁸
- b. Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c. Terlaksananya serah terima jika akadnya jual beli, atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- d. Perikatan ijab-*qabul* yang dibenarkan oleh syariat yaitu yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.⁹

Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai tujuan yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan utang piutang. Akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Akad yang melanggar syariat seperti akan mencuri atau akan berzina, tidak harus ditepati dan dipenuhi.

Akad yang sesuai dengan syariat ialah yang tidak mengandung *garar* (penipuan atau ketidakpastian), *maysīr* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zulmun* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang yang tidak diperbolehkan. Perjanjian akad

⁷Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 19-20.

⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 22.

⁹Sayid Abī Bakar bin Sayid Muhammad Syaḥṭo al-Dimyāṭi al-Misri, *I'ānah al- Talibin*, h. 4.

mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan sosial baik berupa bisnis dan usaha yang dapat dijalankan. Seseorang laki-laki dan perempuan dapat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan.¹⁰ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.

2. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan hal yang penting dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum Islam, kontrak dipandang tidak pernah ada atau batal. Adapun syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad, diantaranya:

a. *‘Āqid* (Orang yang Melakukan Akad)

‘Āqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya para ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus di penuhi oleh *‘āqid* antara lain:¹¹

¹⁰Yazid Affandi, *Fikih dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, t.th.), h. 180.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 114.

1) *Ahliyah*

Secara bahasa, *ahliyah* berarti *al-ṣalahiyyah* (kelayakan). Memiliki kelayakan, kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau mumayiz dan berakal.¹² Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayiz di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

2) *Wilayah*

Wilayah secara bahasa adalah memegang sebuah urusan dan melaksanakannya atau mengawasinya.¹³ *Wilayah* juga bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Hal yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

b. *Ma'qud A'laih* (Objek Transaksi)

Ma'qud A'laih atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan atau kontrak sedang dilakukan.

¹²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 116.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 139.

- 2) Objek transaksi harus berupa mal *mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syariat untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- 5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

Dalam hal ini disyaratkan selamat dari penipuan dan riba. Telah dijelaskan dalam hal ini antara yang diperselisihkan dan yang disepakati, serta sebab-sebab perselisihan dalam hal ini. Penipuan bisa hilang dari sesuatu dengan diketahui wujudnya, diketahui sifatnya, diketahui ukurannya serta bisa diserahkan terimakan, yaitu terdapat pada dua hal harga dan barang yang dihargai, juga diketahui masanya jika jual belinya dengan cara penundaan (*tempo*).¹⁴

Jadi rukun akad adalah segala yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi pondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya *ijab* dan *qabul* menghendaki adanya dua pihak yang berakad.¹⁵

3. Landasan Hukum Akad

Dasar hukum akad ada banyak di dalam Al-Qur'an, diantaranya Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Hadīs, 1425 H./2004 M.), h. 189.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 172.

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu.¹⁶

Allah juga berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Dari dua ayat tersebut menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan *'antarādin minkum*. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat. Ijab dan *qabul* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk yang digunakan dalam hukum untuk menunjukkan kerelaan dalam bermuamalah.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:¹⁸

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. XIX; Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2015), h. 107.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h.65.

- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

5. Berakhirnya Akad

Akad bisa berakhir dengan adanya *fasakh* (pembatalan), kematian atau tidak adanya *ijazah* (pembolehan) dalam akad yang bersifat *mauquf* (bergantung kepada *ijazah*). Berakhirnya akad karena adanya pembatal-pembatal memiliki beberapa kondisi. Adapun untuk kematian, hanya sebagian akad yang berakhir karenanya.

- a. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin dari pihak lain.¹⁹
- b. Berakhirnya akad karena sebab *fasakh* (pembatalan)

Pembatalan akad kadang terjadi secara total dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan seperti dalam *ijārah* (sewa-menyewa) dan *i'arah* (pinjaman) dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian yang umum.

Pembatalan dalam akad *qhoir lazimah* terjadi karena watak akadnya itu sendiri, baik akad yang dilakukan oleh dua pihak maupun satu pihak. Dalam akad *qhoir lazimah* yang dilakukan oleh dua pihak seperti *wadi'ah* (titipan), *ariyah* (pinjaman), *syirkah*, dan *wakālah*, masing-masing pihak berhak membatalkannya apabila ia menghendakinya, selama dalam *wakālah* tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Dalam akad yang *lazim* dari satu pihak dan *qhair lazim* dari pihak lain seperti *Rahn* (gadai) dan *kafālah* (jaminan)

¹⁹Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, h. 47.

bagi *murtahin* yang menerima gadai dapat membatalkan akad gadai tanpa persetujuan *Rāhin* (orang yang menggadaikan).²⁰

c. Berakhirnya akad karena kematian

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

B. *Ju'ālah*

1. Pengertian *Ju'ālah*

Akad *ju'ālah*, *ju'l* atau *ju'liyah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad *ju'ālah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ju'ālah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak.²¹ *Ju'l* adalah menyewakan suatu manfaat yang dimungkinkan untuk diperoleh seperti mengikat perjanjian seorang dokter dengan kesembuhan (seorang pasien), atau seorang investigator (polisi atau detektif) dengan didapatkannya seorang budak.²²

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *ju'ālah* secara istilah. Muhammad ibnu al-Khotib al-Syarbini mengatakan kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan. Sayyid Sabiq mendefinisikan *ju'ālah* adalah kerjasama atas manfaat yang diprediksi adanya, seperti orang yang berkomitmen untuk memberi upah tertentu kepada siapa pun yang dapat mengembalikan barangnya yang hilang, hewan kendaraannya yang melarikan diri, membangun temboknya, menggali

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 276.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 783.

²²Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4, h. 20.

sumurnya hingga mendapatkan air, membimbing anaknya untuk menghafal Al-Qur'an, mengobati orang yang sakit, atau meraih kemenangan dalam perlombaan dan lain sebagainya.²³ *Ju'ālah* berarti upah atas sesuatu prestasi, baik prestasi itu didapatkan karena tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena kemampuan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Dalam istilah lain, *ju'ālah* selalu pula diartikan dengan sayembara.²⁴

Dari berbagai definisi di atas pada dasarnya adalah sama. Perbedaan definisi dalam hal tersebut hanyalah perbedaan yang bersifat lafaz saja sedangkan kontennya adalah sama. Namun, perlu dipahami bahwa dalam *ju'ālah* bukan hanya sekedar untuk meminta pengembalian barang yang hilang sebagaimana dalam definisi Sulaiman Rasjid. Begitu juga imbalan yang digunakan tidak harus identik dengan dengan bayaran uang. Definisi yang dipaparkan oleh Sulaiman Rasjid di atas cenderung mengarah pada salah satu contoh dalam hal *ju'ālah* seperti mengembalikan barang yang hilang. Jika kita pahami konsep *ju'ālah* dalam Al-Qur'an dan hadis tidak sebatas pada pengembalian barang yang hilang bahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan seperti dalam kasus para sahabat yang meruqiyah pemimpin kaum dan diberikan upah beberapa ekor kambing.²⁵

Dari berbagai definisi tersebut, secara ringkas bisa kita tarik kesimpulan bahwa *ju'ālah* suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet.III; Lebanon: Dār al-kitāb al-'Arabī, 1397H./1977 M.), h. 351.

²⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 45.

²⁵Haryono, "Konsep *al-Ju'ālah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari", *al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, h. 646.

tersebut bersifat lazim atau wajib. Lebih mudahnya model ini sering dikenal dengan sayembara di kalangan masyarakat awam.

2. Landasan Hukum *Ju'alah*

a. Dasar Hukum *Ju'alah* Menurut Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menerangkan model aplikasi *ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf as. beserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam Q.S. Yūsuf/12: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

Terjemahnya:

Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu”.²⁶

Ibnu Jarir dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna *Suwā'* sebagai berikut. *Al-Suwā'* adalah bejana yang digunakan Nabi Yusuf as. menakar makanan. Demikianlah yang dikatakan para ahli tafsir.²⁷

b. Pendapat Para Ulama Tentang *Ju'alah*

Menurut ulama Hanafiyyah, akad *ju'alah* tidak diperbolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (*garar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad *ijārah* (sewa) yang dimana disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan dengan dalil *istihsan* memberikan berupa hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat.

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 245.

²⁷Ibnu Jarir, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an*, Juz 8 (t.t.p. Dār Ibnu Hazm, 2000), h. 25.

Jumlah hadiah itu sebesar empat puluh dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.²⁸

Jika dia mengembalikan budak itu kurang dari jarak perjalanan tersebut, maka hadiah disesuaikan dengan jarak perjalanan tersebut sesuai sedikit dan banyaknya perjalanan. Misalnya, jika dia mengembalikan budak dalam jarak perjalanan dua hari, maka dia mendapatkan upah dua pertiganya dan bila mengembalikannya dalam jarak perjalanan satu hari, maka dia mendapatkan upah sepertiganya. Barangsiapa yang dapat mengembalikannya kurang dari satu hari atau menemukannya di daerahnya, maka dia mendapat upah disesuaikan dengan kadar pekerjaannya. Sebab, untuk berhak mendapatkan upah adalah dapat mengembalikan budak kepada pemiliknya. Dengan demikian, pemberian upah tersebut adalah sebuah cara bagi pemiliknya untuk menjaga hartanya.²⁹

Sedangkan menurut ulama Mālikiyyah, Syāfi'iyyah dan Hanābilah, akad *ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah Swt. dalam kisah Nabi Yusuf as. bersama saudara-saudaranya. Serta *Ijma'* jumhur ulama mengenai dibolehkannya *ju'l* pada budak yang melarikan diri serta *atsar* mengenai pengambilan upah karena meruqiyah dengan Al-Qur'an.³⁰

3. Syarat-Syarat *Ju'alah* dalam Islam

Dalam akad *ju'alah* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *Ṣigat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Lafaz *ṣigat* harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas amal yang ditentukan. Seperti perkataan “Barang siapa yang bisa menghafal 12 juz Al-Qur'an dalam 1 tahun, maka baginya imbalan uang Rp10.000.000,00 misalnya. Seandainya ada seorang yang

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 784.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 784.

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4, h. 20.

beramal tanpa sepengetahuan yang memberikan janji, atau seandainya orang yang mengucapkan tersebut telah menunjuk orang tertentu kemudian ada orang lain yang beramal semisalnya, dan menyelesaikan tugasnya, maka dia tidak wajib mendapatkan imbalan. Sebab, pada dasarnya orang yang beramal tanpa mengetahui amal tersebut maka dia beramal sukarela saja. Isyarat seorang yang bisu dalam *ṣigat* namun bisa dipahami, maka hal tersebut kedudukannya seperti halnya *ṣigat* yang sah.³¹

- b. Upah atau Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar. Maka tidak boleh seperti “Barangsiapa menemukan motor saya, maka baginya hadiah menarik. Hal demikian merupakan akad *ju’ālah* yang rusak. Karena imbalan dalam akad tersebut tidak jelas. Begitu juga tidak boleh upah yang dijanjikan dalam *ju’ālah* dari sesuatu yang haram seperti khamar, daging babi, atau barang-barang curian. Hendaknya upah yang diberikan sebanding dengan beratnya amal pekerjaan.
- c. Orang yang Menjanjikan Upah. Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upah, kepada seorang yang bisa melakukan pekerjaan tersebut.
- d. Pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang terkait dengan *ju’ālah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau menzalimi sesama muslim. Namun, pekerjaan tersebut yang sifatnya mubah di dalam Islam. Maka, tidak boleh bahkan haram mengikuti *ju’ālah* seperti, “Barangsiapa yang bisa mencelakai fulan (seorang muslim), maka baginya imbalan yang besar.”³²

³¹Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Mughni al Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfadz al Minhaj*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 582.

³²Haryono, “Konsep *al-Ju’ālah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari”, *al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, h. 651.

Adapun dalam masalah syarat ini, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ada 3 syarat, yaitu:

- a. *Ahliyatū ta'āqud* (berkompeten). Maksud dari berkompeten dalam masalah ini mencakup 3 sisi yaitu:
 - 1) Baligh.
 - 2) 'Aqil atau berakal.
 - 3) *Rasyid* atau rasional. Oleh karena itu, tidak sah *ju'ālah* dari orang yang belum baligh (kecil) atau orang gila ataupun orang yang tidak bisa berpikir secara rasional.
- b. Imbalan yang jelas.
- c. Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar riil serta dibolehkan dalam syariat. Maksud dibolehkan manfaatnya yaitu bukan dalam perkara yang diharamkan syariat seperti musik, zina, khamar dan lain-lain.³³

4. Pembatalan Akad *Ju'ālah*

Para ulama sepakat dibolehkannya membatalkan akad *ju'ālah*. Namun demikian, ada perbedaan tentang kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. mazhab Māliki mengatakan dibolehkannya pembatalan *ju'ālah* sebelum masuk ke dalam pekerjaan yang diinginkan. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dibolehkan membatalkan *ju'ālah* kapan saja sebagaimana dengan akad-akad muamalah lainnya. Jika seandainya pembatalan sebelum pekerjaan atau sesudah pekerjaan, maka keduanya sama-sama tidak berhak mendapatkan imbalan. Kasus pertama karena orang tersebut memang belum memulai pekerjaan. Adapun kasus yang kedua karena tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai. Namun, jika yang membatalkan adalah pihak yang berjanji memberikan imbalan setelah pekerjaan dimulai, maka pendapat yang paling benar dalam mazhab Syafi'i orang tersebut

³³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 787.

mendapat upah atas apa yang dia kerjakan karena memang *ju'alah* adalah amal yang dijanjikan imbalan. Dalam pandangan Ibnu Qudamah, pendapat Imam Syafi'i tersebut merupakan pendapat yang lebih tepat dan dekat dengan kebenaran. Begitu juga ketika suatu pekerjaan telah tuntas sebelum pekerjaan tersebut dijadikan amal *ju'alah*, maka ia tidak berhak mendapatkan imbalan.³⁴

5. Persamaan dan Perbedaan Antara *Ju'alah* dengan *Ijarah*

Dalam literatur-literatur fikih, pembahasan *ju'alah* senantiasa beriringan dengan pembahasan *ijarah*. Memang jika kita cermati, *ju'alah* hampir mirip dengan *ijarah* (sewa-menyewa).³⁵

Secara ringkas persamaan antara *ju'alah* dan *ijarah* adalah:

- a. Keduanya terdapat akad menyewa tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan yang mubah.
- b. Keduanya wajib memberikan upah atau imbalan yang dijanjikan ketika pekerjaan yang dimaksud telah selesai.
- c. Imbalan atau upah yang diberikan sudah jelas sebelum akad dimulai dan bukan berupa upah yang dilarang oleh syariat.

Adapun perbedaannya antara *ju'alah* dan *ijarah* sebagai berikut:³⁶


- a. *Ju'alah* tetap sah dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas. Sedangkan *ijarah* tidak sah jika dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas.
- b. Dibolehkan *ju'alah* dalam pekerjaan yang masih belum pasti, sedangkan *ijarah* tidak sah jika dilakukan atas pekerjaan yang belum jelas.

³⁴ Ibnu Qudamah, *Umdatul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah Aulad al- Syaikh Litturats, 2006 M.), h. 75.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4, h. 5.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4, h. 786.

- c. Tidak disyariatkan dalam *ju'alah* ucapan *qabul* dari pelaku karena dia merupakan upaya yang dilakukan atas keinginan pribadi. Sedangkan *ijarah* tidak sah kecuali harus ada ucapan *qabul* dari pihak penyewa karena dia melibatkan antara dua belah pihak secara langsung.
- d. *Ju'alah* adalah akad yang sifatnya boleh dan tidak mengikat. Sedangkan *ijarah* sifatnya lazim antar dua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan rida kedua belah pihak.
- e. Dalam *ju'alah* imbalan tidak bisa diraih kecuali setelah selesainya amal. Seandainya mensyaratkan upah terlebih dahulu, maka akad *ju'alah* nya rusak. Adapun dalam *ijarah* dibolehkan mempersyaratkan upah terlebih dahulu.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG APLIKASI SNACK VIDEO

A. Gambaran Umum Aplikasi Snack Video

1. Aplikasi Snack Video

Aplikasi adalah salah satu unit *software* atau perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan melayani keperluan seperti pelayanan masyarakat, perniagaan, iklan, hiburan atau game, dan lain-lain. Aplikasi dikategorikan ke dalam tiga jenis yaitu:¹

a. Aplikasi Desktop

Yaitu aplikasi yang dijalankan hanya dengan perangkat laptop, komputer dan *PC*.

b. Aplikasi Web

Yaitu aplikasi yang dijalankan menggunakan koneksi internet melalui perangkat komputer.

c. Aplikasi *Mobile*

Yaitu aplikasi yang dijalankan pada perangkat telepon cerdas yang sekarang sudah banyak digunakan karena lebih mudah dan praktis, seperti aplikasi komunikasi, aplikasi *tools*, dan aplikasi hiburan.

Snack video adalah aplikasi gratis penghasil uang yang bisa diunduh di Google Play Store dan App Store, aplikasi ini menyediakan video terbaru dari internet. Cara kerja aplikasi ini sangat sederhana dan pengguna akan mendapatkan imbalan, dengan cara menonton video yang disediakan oleh aplikasi snack video.²

¹M. Prawiro, "Pengertian Aplikasi: Arti, Fungsi, Klasifikasi dan contoh Aplikasi", *Maxmanroe*, <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-aplikasi.html> (30 April 2019).

²Play Store, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kwai.bulldog&hl=in&gl=US>, (20 Maret 2022).

Aplikasi snack video merupakan milik perusahaan bernama Kuaishou Technology asal Beijing, Cina yang didukung oleh perusahaan Tencent Holding sebagai investor. Aplikasi ini tersedia di beberapa negara seperti Indonesia, Pakistan, MENA dan Brazil. Aplikasi ini juga dikenal sebagai “Kwai” di pasar Brazil dan MENA.³ Aplikasi snack video termasuk dalam kategori aplikasi *mobile* dengan jenis aplikasi hiburan, aplikasi ini telah diunduh sebanyak lebih dari 100 juta kali sejak pertama diluncurkan pada tanggal 7 Agustus 2019 dan baru masuk pasar Indonesia dari tahun 2020 dan meraih popularitas sebagai salah satu aplikasi video paling banyak di unduh di Indonesia. Pada tahun 2022, snack video telah memiliki 43 juta pengguna aktif di Indonesia. Konten snack video memberikan batas durasi selama 57 detik saja.⁴

Pada bulan Februari 2021 aplikasi snack video termasuk dalam daftar aplikasi ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diblokirnya snack video oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia dan berstatus ilegal oleh (OJK) karena diduga aplikasi tersebut berjenis *Money Game* yaitu kegiatan mengumpulkan dana anggota atau penggandaan uang dengan cara memberikan bonus dari hasil pencarian anggota baru yang mendaftar atau ikut bergabung bukan dari hasil penjualan produk.⁵ Begitu pun juga pemblokiran aplikasi snack video di India diduga karena bocornya data pribadi hingga merugikan banyak pihak.⁶

³*Stecom ac.id*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Snack_Video (Maret 2022).

⁴“Apa itu Snack Video Aplikasi pesaing Tik Tok yang bayar pengguna tonton”, *Kumparan Tech*, <https://kumparan.com/kumparantech/apa-itu-snack-video-aplikasi-pesaing-tiktok-yang-bayar-pengguna-nonton-1vEklnETArW/full> (24 Februari 2021).

⁵Harizan, “Upaya preventif Perkembangan Money Game di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017), h. 81.

⁶Wakos Reza Gautama, “Snack Video diblokir, ini Fakta Seputar Snack Video yang belum anda tahu”, *SuaraLampung id.*, <https://lampung.suara.com/read/2021/03/04/091000/snack-video-diblokir-ini-fakta-seputar-snack-video-yang-belum-anda-tahu?page=2> (4 Maret 2021).

Aplikasi Snack Video telah dinyatakan legal dan memiliki izin beroperasi di Indonesia. Hal ini diketahui, sejak 23 Maret, aplikasi ini telah dapat diakses kembali dan dinyatakan legal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) serta memenuhi seluruh perizinan yang dibutuhkan. Selain sudah dinyatakan legal dan memenuhi perizinan, aplikasi snack video juga mendapat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kominfo. Berdasarkan daftar PSE Kominfo, snack video terdaftar sistem elektronik dengan nomor tanda daftar 000251.01/03/2021 pada 4 Maret 2021 dengan alamat snackvideo.com.⁷

Dilegalkannya snack video tidak menjamin akad yang mereka gunakan dalam kegiatan tersebut sudah sesuai syariat Islam. Namun, apabila dikategorikan dalam akad fikih muamalah dalam Islam kegiatan mendapat uang dengan menonton video terlihat seperti perlombaan (*sayembara*) dalam Islam disebut dengan akad *ju'alah*.

Snack video merupakan aplikasi hiburan yang menampilkan video-video berdurasi singkat yang terdiri dari berbagai macam kategori pilihan mulai dari hiburan, berita, *fashion*, kumpulan tips, dan beberapa pilihan video lainnya. Aplikasi snack video mulai banyak disukai saat mereka mengadakan kegiatan atau acara berupa misi untuk para penggunanya pada awal tahun 2021. Snack video merupakan platform dengan jutaan pengguna yang memposting video pendek untuk dibagikan ke seluruh komunitas. Video yang direkomendasikan sesuai dengan pilihan atau kesukaan masing-masing pengguna. Di samping itu, algoritma juga memperluas batasan minat masing-masing pengguna. Hal ini bertujuan menghindari pengulangan konten dan informasi yang disajikan.⁸

⁷Luthfia Ayu Azanella, "OJK Sebut Snack Video sudah Mendapat Izin dan Legal di Indonesia", *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/27/103000065/ojk-sebut-snack-video-sudah-mendapat-izin-dan-legal-di-indonesia-?page=all> (27 Maret 2021).

⁸Aplikasi Snack Video, <https://www.suara.com/tekno/2021/05/25/132032/snackvideo-apk-aplikasi-berbagi-video-dan-penghasil-uang>, (20 Maret 2022).

B. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Snack Video

1. Menu-Menu dalam Aplikasi Snack Video

Adapun menu-menu dalam aplikasi snack video sebagai berikut:⁹

a. Beranda

Di beranda ini seperti beranda aplikasi lainnya pengguna bisa menemukan banyak video musik di menu ini. Video yang muncul secara acak atau sesuai pilihan pengguna yang dapat ditentukan di pengaturan dalam aplikasi snack video. Pengguna dapat melakukan *like*, *coment* dan *top up* (pengisian ulang dana) koin.

b. Video

Di menu video ini, pengguna akan lebih banyak menemukan video. Adapun video tersebut seperti video hiburan atau video lucu, trailer film, *Live streaming* dan lain sebagainya. Durasi video pun cukup beragam, mulai dari video yang berdurasi 15 detik sampai 3 menit tergantung pengguna ingin mengunggah video dengan pilihan durasinya.

c. Add (+)

Di menu ini pengguna bisa mengunggah video sesuai ide dan kreasi masing-masing pengguna.

d. Pengaturan dan Privasi

Pada menu ini pengguna dapat mengatur aplikasinya untuk dikelola, untuk melihat saldo koin, pendapatan, transaksi terakhir, memilih kontrol privat atau publik akun dan pengaturan keamanan pengguna.

e. Rp

Menu Rp digunakan untuk tempat melihat poin yang sudah terkumpul masuk,

⁹Bambang winarso, "Tutorial Lengkap menggunakan Aplikasi Snack Video, Penantang TikTok", *DailySocial.id*, <https://dailysocial.id/post/snack-video> (30 Maret 2021).

lalu untuk mengundang teman melalui kode *refferal*, transaksi tukar voucer dan transaksi penarikan saldo dari koin yang sudah dikumpulkan.

f. Dompot

Menu ini adalah profil dari pengguna aplikasi Snack video. Di menu ini pengguna bisa mengecek seberapa banyak poin yang sudah didapatkan. Di menu ini juga berisi riwayat pendapatan poin pengguna, dan untuk menarik saldo juga melalui menu ini.

2. Misi-Misi dalam Aplikasi Snack Video

Ada tiga macam misi yang diselenggarakan oleh aplikasi snack video untuk para penggunanya yang dapat menghasilkan uang, yaitu:¹⁰

- a. Misi menonton video. Pengguna yang berhasil menyelesaikan misi menonton video pada aplikasi snack video akan diberikan imbalan berupa koin dengan kisaran 50-150 koin per video yang berhasil ditonton sampai selesai. Semakin banyak video yang berhasil ditonton maka koin yang didapat akan semakin banyak. Snack video berdurasi singkat, 5-10 detik per video.
- b. Misi *check-in*. Misi *check-in* adalah misi yang dilakukan dengan cara membuka aplikasi snack video setiap hari selama 30 hari secara berturut-turut. Saat melakukan misi *check-in* pengguna akan diberikan koin sesuai dengan jumlah yang telah mereka dapatkan dari misi *check-in*.
- c. Misi mengundang teman. Misi ini dilakukan dengan membagikan kode undangan yang disediakan aplikasi snack video kepada calon pengguna yang belum pernah mengunduh dan menggunakan aplikasi snack video agar orang

¹⁰Raudatunnisa, dkk., “Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Transformatif* 5, no. 2 (2021): h. 199.

tersebut ikut menggunakan aplikasi tersebut, jika berhasil maka diberikan imbalan berupa uang senilai Rp37.866,00 per orang yang berhasil diundang.¹¹

3. Cara Pembayaran dalam Aplikasi Snack Video

Untuk bisa menggunakan dan mendapatkan penghasilan dari aplikasi snack video dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Buka aplikasi Google Play Store.
- b. Ketik snack video, kemudian klik telusuri.
- c. Setelah muncul aplikasi snack video, kemudian klik instal.
- d. Setelah proses instal selesai pengguna dapat langsung masuk dalam aplikasi snack video.

Setelah pengguna berhasil mengunduh aplikasi snack video, pengguna diminta melakukan pendaftaran dengan memasukkan nama pengguna dan nomor HP atau e-mail, setelah data yang dimasukkan telah diterima, pengguna diminta untuk memilih jenis video kesukaan pengguna, jika tidak ingin memilih pengguna bisa melakukan klik lewati, untuk melanjutkan langkah pendaftaran berikutnya, langkah terakhir pengguna akan diminta untuk memilih jenis kelamin dan hari ulang tahun setelah itu pengguna telah terdaftar sebagai pengguna baru aplikasi snack video. Agar mendapatkan penghasilan dari misi menonton video pengguna harus melakukan tahapan berikut:¹²

- a. Membuka aplikasi snack video.
- b. Pilih video yang akan ditonton.
- c. Menonton video sampai selesai.

¹¹Conney Stephanie, "Cara Mendapatkan Uang dari Aplikasi Snack Video", *Compas.com*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/22/20380087/cara-mendapatkan-uang-dari-aplikasi-snack-video?page=all> (22 September 2021).

¹²Ismiyuli, "Reviem Aplikasi Snack Video Bisa Menghasilkan Uang Aman Gak yah", *Finansialku.com*, <https://www.finansialku.com/review-aplikasi-snack-video-bisa-menghasilkan-uang-aman-gak-ya/> (12 Juli 2021).

- d. Setelah video selesai ditonton, pengguna langsung mendapat koin sebagai imbalan terlaksananya misi menonton video.

Selain itu, pengguna bisa menambah koin dengan misi *check-in*, melalui langkah-langkah berikut:¹³

- a. Buka aplikasi snack video.
- b. Klik *icon* koin, lalu *check-in*.
- c. Klik *check-in* dan pengguna akan mendapat koin sesuai dengan hari ke berapa ketika pengguna melakukan *check-in*.
- d. Lakukan *check-in* setiap hari tanpa terlewat agar koin yang didapat akan terus meningkat hingga hari ke-30.

Misi terakhir agar pengguna bisa mendapat tambahan penghasilan adalah mengundang teman untuk menggunakan aplikasi snack video. Melalui langkah-langkah berikut:¹⁴

- a. Buka aplikasi snack video.
- b. Klik *icon* koin, lalu undang teman dan *check-in*.
- c. Klik 'undang' pada bagian undang teman baru dan dapatkan uang.
- d. Klik salin kode undangan dan bagikan kode undangan.

Untuk menukarkan imbalan koin yang telah terkumpul, pihak snack video akan memberikan beberapa pilihan penukaran imbalan, koin-koin yang telah terkumpul dikonversi terlebih dahulu menjadi nominal uang rupiah. 50 koin setara dengan Rp.1 dan dapat dicairkan melalui aplikasi *e-money* seperti OVO, Dana, dan *GoPay* atau pengguna juga bisa menukarnya langsung menjadi pulsa dan kuota internet.

¹³Raudatunnisa, dkk., "Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Transformatif* 5, no. 2 (2021): h. 201.

¹⁴"Cara Tarik Uang dari Snack Video lewat OVO, Dana dan Gopay", *Hpsaja.com*, <https://hpsaja.com/cara-tarik-uang-dari-snack-video/> (17 Mei 2023).

Berikut langkah-langkah yang dilakukan agar uang imbalan dapat ditarik menggunakan aplikasi *e-money*:¹⁵

- a. Buka aplikasi snack video.
- b. Klik *icon* ‘rupiah menghasilkan’.
- c. Klik menarik.
- d. Pilih nominal *cash* yang ingin ditarik, lalu klik ‘tarik’.
- e. Muncul verifikasi nomor HP pengguna, dan masukkan kode rahasia dari aplikasi Snack video.
- f. Pilih metode pembayaran digital melalui (OVO, Dana dan *GoPay*).
- g. Masukkan nama bank digital yang pengguna pakai beserta nomor tujuannya.
- h. Klik ‘kas keluar’.
- i. Proses penarikan selesai dan pengguna bisa menunggu satu hari kerja untuk melakukan pencairan.

Apabila pengguna tidak mempunyai aplikasi *e-money*, pengguna dapat menukarkan imbalan yang didapat menjadi pulsa, token listik maupun kuota internet. Untuk melakukan penukaran voucher yang telah didapat, pastikan bahwa pengguna memiliki akun *Shopee* untuk melakukan penukaran voucher menjadi pulsa atau kuota internet.

Demikian mekanisme cara mengunduh, menggunakan dan menukarkan imbalan pada aplikasi snack video agar mendapat uang, yang marak terjadi ditengah masyarakat. Dan tentu saja faktor utama banyaknya pengguna aplikasi snack video ini selain sebagai sarana hiburan, karena memudahkan setiap penggunanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus keluar rumah atau melakukan pekerjaan yang berat.

¹⁵”Cara Tarik Uang dari Snack Video lewat OVO, Dana dan *Gopay*”, *Hpsaja.com*, <https://hpsaja.com/cara-tarik-uang-dari-snack-video/> (17 Mei 2023).

4. Ketentuan Layanan dan Kebijakan pada Aplikasi Snack Video

Berikut adalah beberapa ketentuan layanan dan kebijakan yang ada dalam aplikasi snack video:¹⁶

a. Konten yang Tidak Dibolehkan

Snack video memiliki ketentuan yang melarang konten yang melanggar hukum, mengandung kekerasan, pornografi, diskriminasi, atau melanggar hak cipta dan privasi. Pengguna diharapkan untuk tidak mengunggah atau berbagi konten yang melanggar ketentuan tersebut.

b. Kebijakan Privasi

Snack video memiliki kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Kebijakan ini dapat mencakup informasi tentang jenis data yang dikumpulkan, cara penggunaan data, dan hak penggunaan terkait.

c. Konten yang Dibagikan dan Lisensi

Ketentusan layanan snack video mencakup hak kekayaan intelektual, yaitu lisensi yang diberikan pengguna atas konten yang dibagikan di platform tersebut. Hal ini dapat meliputi hak snack video untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan konten pengguna.

d. Larangan Spam dan Pelanggaran Hak Lainnya

Ketentuan layanan snack video umumnya melarang pengguna untuk melakukan spam, penipuan, atau pelanggaran hak-hak pihak ketiga, seperti hak cipta atau merek dagang.

e. Pelanggaran dan Tindakan Penegakan

¹⁶Snack Video, <https://www.snackvideo.com/contact> (2023).

Ketentuan layanan snack video menjelaskan tindakan yang dapat diambil oleh platform jika ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, termasuk penghapusan konten, penagguhan akun, atau pengambilan tindakan hukum.



BAB IV

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM PENERAPAN AKAD *JU'ĀLAH* PADA APLIKASI SNACK VIDEO

A. Analisis Terhadap Aplikasi Snack Video

Snack video adalah salah satu aplikasi video pendek yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Snack video menawarkan berbagai fitur menarik, seperti filter video, musik dan efek kreatif yang memungkinkan para pengguna untuk membuat video pendek yang kreatif dan tentunya unik. Aplikasi snack video menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, aplikasi media sosial berbasis video ini menawarkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas di platform mereka dengan memberikan sejumlah hadiah berupa koin virtual yang bisa dikonversikan menjadi uang.¹

Snack video mendefinisikan diri mereka sebagai aplikasi video pendek untuk kaum milenial di seluruh dunia. Aplikasi snack video dirilis oleh Joyo Technology Pte. Ltd. yang berkantor di Singapura. Dilansir dari laman Google Play Store, snack video memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk bisa menjadi terkenal melalui karya-karya yang dimuat dalam bentuk video yang berdurasi pendek. Setiap orang dapat menunjukkan karya terbaiknya dengan menciptakan video karya original di snack video dengan mudah. Terdapat berbagai fitur edit video yang mudah digunakan untuk membantu pembuatan video pendek yang atraktif dan kreatif bagi semua kalangan usia.²

¹Rully Desthian Pahlephi, "Mengenal Aplikasi Snack Video Aplikasi yang bisa Menghasilkan Uang", *DetikNet*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-6645205/mengenal-aplikasi-snack-video-aplikasi-yang-bisa-menghasilkan-uang> (29 Maret 2023).

²"Mengenal Aplikasi snack Video, Aplikasi yang Bisa Menghasilkan Uang", *Arenagadget.id*, <https://arenagadget.id/berita/mengenal-aplikasi-snack-video-aplikasi-yang-bisa-menghasilkan-uang> (29 Maret 2023).

Aplikasi snack video mirip dengan aplikasi yang sedang digemari oleh masyarakat, yaitu aplikasi Tik Tok. Kehadiran snack video sendiri memang ditujukan untuk menjadi pesaing untuk aplikasi Tik Tok sebagai media sosial berbasis video pendek.

Aplikasi snack video memiliki sejumlah kelebihan yang bisa membuat aplikasi ini lebih unggul dibandingkan aplikasi lain yang sejenis. Kelebihan itu tentu bisa menjadi daya tarik bagi pengguna untuk menggunakan aplikasi snack video. Berikut ini adalah beberapa kelebihan snack video:³

- a. Mudah diakses. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh snack video adalah kemudahan dalam mengaksesnya. Pengguna bisa dengan mudah mengakses aplikasi ini melalui Play Store dan App Store.
- b. Menawarkan banyak fitur. Snack video juga menawarkan berbagai fitur yang bisa membantu pengguna dalam menjalankan aplikasi ini. Beberapa fitur tersebut seperti trending yang membantu untuk mengetahui hal yang sedang hangat diperbincangkan, bisa mengikuti kreator yang pengguna suka, serta bisa memudahkan pengguna untuk menikmati video yang dibuat oleh orang yang ada di sekitar. Selain itu, snack video juga menawarkan beberapa fitur yang memudahkan pengguna dalam proses pembuatan konten, yaitu:
 - 1) *Trim* video: Fitur ini memudahkan pengguna untuk memotong bagian video yang tidak diinginkan.
 - 2) *Filter* video: Snack video menyediakan berbagai filter video yang dapat digunakan untuk memberikan efek visual yang menarik pada video.

³Ahmad Bilal, "Cara Cepat Menghasilkan Uang di Snack Video dengan Mudah", *Baliteknologikaret. co.id*, <https://balitknologikaret.co.id/cara-cepat-menghasilkan-uang-di-snack-video/> (28 Mei 2023).

- 3) Efek kreatif: Snack video memiliki sejumlah efek kreatif seperti efek transisi, efek suara, dan efek visual yang dapat digunakan untuk membuat video yang lebih menarik.
 - 4) Tambahan musik: Aplikasi snack video juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan musik pada video mereka. Pengguna bebas memilih berbagai macam musik yang tersedia di aplikasi atau mengunggah musik mereka sendiri.
 - 5) Teks dan stiker: Snack video memiliki fitur berupa berbagai macam teks dan stiker yang dapat digunakan untuk menambahkan pesan atau elemen visual pada video.
 - 6) *Speed control*: Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengatur kecepatan video, baik mempercepat atau memperlambat video.
 - 7) *Crop* video: Fitur ini akan sangat membantu pengguna untuk memotong bagian video yang tidak diinginkan atau mengubah rasio aspek video.
- c. *Live streaming* dengan mudah. Para pengguna aplikasi snack video juga bisa melakukan *live streaming* dengan mudah tanpa banyak kendala. Melakukan *live streaming* bermanfaat untuk membangun hubungan yang baik dengan teman di aplikasi snack video.⁴
- d. Bisa menghasilkan uang. Snack video menawarkan suatu program untuk penghasilan tambahan bagi para pengguna yang berhasil membuat konten yang populer dan banyak ditonton. Pengguna yang berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh snack video bisa menghasilkan uang dari video yang mereka buat. Persyaratan yang ditetapkan oleh snack video antara lain jumlah pengikut, jumlah tampilan video dan kualitas konten yang dibuat.

⁴Rully Desthian Pahlephi, "Mengenal Aplikasi Snack Video Aplikasi yang bisa Menghasilkan Uang", *DetikInet*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-6645205/mengenal-aplikasi-snack-video-aplikasi-yang-bisa-menghasilkan-uang> (29 Maret 2023).

Manfaat adanya aplikasi snack video di tengah masyarakat saat ini terbilang menguntungkan dan memberikan kemudahan bagi beberapa pihak. Bagi pihak pengguna sudah jelas sangat memudahkan, terlebih selain sebagai sarana hiburan snack video menawarkan suatu program untuk penghasilan tambahan bagi para pengguna yang berhasil menjalankan misi-misi yang telah diberikan dari pihak developer dan yang berhasil membuat konten yang populer dan banyak ditonton. Ini merupakan bentuk penghargaan bagi kreator-creator yang bisa menuangkan kreativitas yang dimilikinya.

Manfaat yang juga dirasakan dengan banyaknya pengguna aplikasi snack video adalah pihak developer, semakin banyaknya minat akan hiburan semacam ini, para developer aplikasi mulai berlomba-lomba menciptakan aplikasi yang khusus untuk menonton video pendek atau dikenal sekarang *short video*. Bahkan Youtube juga sekarang sudah mempermudah para konten kreatornya untuk membuat konten *short video* ini dan bisa berpotensi menjangkau lebih banyak minat penonton.⁵

Hal yang seharusnya pengguna ketahui di dalam aplikasi snack video ialah cara perhitungan koin menjadi rupiah. Jadi, semata-mata bukan hanya cara mendapatkan koinnya saja yang masalah ini harus dipahami. Karena koin yang terkumpul akan ada simulasi perhitungan di setiap uang rupiah yang pengguna terima nantinya. Jadi bagi pengguna aplikasi snack video harus tau berapa penghasilan nantinya lewat sistem perhitungan koin. Berikut akan disebutkan

⁵Ahmad Bilal, "Cara Cepat Menghasilkan Uang di Snack Video dengan Mudah", *Baliteknologikaret. co.id*, <https://baliteknologikaret.co.id/cara-cepat-menghasilkan-uang-di-snack-video/> (28 Mei 2023).

beberapa contoh koin yang sudah di konversi menjadi uang rupiah diantaranya yaitu:⁶

- a. 50 koin: Rp1,00
- b. 100 koin: Rp2,00
- c. 1000 koin: Rp20,00
- d. 10.000 koin: Rp200,00
- e. 100.000 koin: Rp2.000,00
- f. 5.000.000 koin: Rp100.000,00
- g. 10.000.000 koin: Rp200.000,00

Bagaimana jika koin yang dimiliki melebihi dari jumlah di atas? Cukup mudah, pengguna hanya perlu melakukan metode perhitungan cepat dengan konversi pertama. Yakni kita ambil contoh dari 50 koin hanya 1 rupiah, bisa juga gunakan perhitungan 1 koin sebesar 0,02 rupiah. Dari kedua perbedaan tersebut bisa pengguna coba gunakan dari salah satunya untuk mengkonversi hasil koin yang pengguna kumpulkan untuk ditukarkan menjadi uang rupiah asli nantinya.

Adapun bagi pengguna yang masih bingung bagaimana bisa menjalankan misi aplikasi snack video sehingga bisa menghasilkan uang sebagai imbalan telah menggunakan aplikasi snack video, caranya adalah sebagai berikut:⁷

- a. Unduh aplikasi snack video di Google Play Store yang besarnya 35 mb, buka aplikasi snack video yang sudah di instal. Pilih video favorit minimal 5 video, setelah itu tekan lewati, sebagaimana gambar di bawah ini:

⁶Adhitya W.P., "1.000 Koin Snack Video jadi Berapa Rupiah jika di Tukarkan", *Gadgetren*, <https://gadgetren.com/2022/04/14/koin-snack-video-jadi-berapa-rupiah-163832/> (14 April 2022).

⁷Aplikasi Snack Video, <https://www.suara.com/tekno/2021/05/25/132032/snackvideo-apk-aplikasi-berbagi-video-dan-penghasil-uang>, (20 Maret 2022).

Gambar 1.1 Memilih video favorit di aplikasi snack video



Sumber: *Screen Shot* pada aplikasi snack video, (19 Juni 2023)

kemudian silahkan masuk dengan menggunakan akun Google, Facebook, Telepone dan juga Line.

- b. Setelah masuk di halaman utama akan ada beberapa hadiah yang diberikan oleh aplikasi snack video yaitu berupa koin.
- c. Selanjutnya, pengguna juga bisa mendapatkan koin dengan cara klik lingkaran kecil yang berada di dalam aplikasi snack video saat menonton video seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1.2 Cara klik fitur lingkaran kecil berwarna emas pada aplikasi snack video




Sumber: *Screen Shot* pada aplikasi snack video, (19 Juni 2023)

Tunggu hingga proses selesai dan kita bisa mengulangi lagi untuk mendapatkannya.

- d. Untuk bisa mendapatkan koin lainnya, pengguna juga bisa mendapatkannya dengan menonton video-video kemudian geser layar ke bawah atau juga bisa ke atas, maka pengguna akan mendapatkan koin, hal ini bisa diulangi terus-menerus untuk mendapatkan koin.
- e. Misi *check-in* dan misi mengundang teman, pihak developer sudah memberi tahu berapa banyak koin yang didapat setelah berhasil menyelesaikan misi seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.3 Misi *check-in* dalam aplikasi snack video



Sumber: *Screen Shot* pada aplikasi snack video, (19 Juni 2023)

Gambar 1.4 Misi mengundang teman dalam aplikasi snack video



Sumber: *Screen Shot* pada aplikasi snack video, (19 Juni 2023)

Untuk misi *check-in* pengguna akan mendapat koin sesuai dengan hari keberapa pengguna melakukan *check-in* dan saat berhasil mengundang teman, pengguna akan diberikan uang sebesar Rp37.866,00 per orang.

Kemudian untuk menukarkan imbalan koin yang telah terkumpul, pihak snack video akan memberikan beberapa pilihan penukaran imbalan, koin-koin yang telah terkumpul dikonversi terlebih dahulu menjadi nominal uang rupiah. Kemudian koin tersebut dapat dicairkan melalui aplikasi *e-money* seperti OVO, Dana, *Gopay* atau pengguna juga bisa menukarnya langsung menjadi pulsa dan kuota internet.⁸ Akan tetapi, perlu juga diperhatikan bagi pengguna aplikasi ini. Bagi pengguna, penarikan kas dari saldo aplikasi snack video akan dihapus jika tidak menggunakan snack video selama lebih dari 30 hari dan penarikan hanya dibatasi hingga 1 kali dalam 24 jam.

Adapun di balik kelebihan dan manfaat dari snack video ternyata ada fakta-fakta menarik dari aplikasi snack video. Aplikasi ini pernah diberitakan diblokir di beberapa negara bahkan di Indonesia sendiri, aplikasi ini pernah masuk daftar ilegal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan satgas waspada investasi di karenakan aplikasi snack video tidak memiliki izin dan dituduh melakukan tindakan permainan uang sehingga di cap ilegal. Bukan cuma itu saja, memang beberapa iklan dan bahkan konten snack video kerap saja menampilkan video vulgar dan tentu saja tidak patut ditonton oleh anak-anak. Beberapa iklan yang ditayangkan di beberapa akun media sosial misalnya, jika pengguna sering menggunakan media sosial, pasti sudah tidak asing lagi dengan iklan yang kontennya sangat vulgar dan terkesan memaksa. Tidak sampai di situ saja, ternyata snack video juga pernah dianggap sebagai aplikasi plagiat dan juga

⁸"Cara Tarik Uang dari Snack Video lewat OVO, Dana dan *Gopay*", *Hpsaja.com*, <https://hpsaja.com/cara-tarik-uang-dari-snack-video/> (17 Mei 2023).

pernah di laporkan.⁹ Hal yang seperti ini memang sering terjadi dalam persaingan di media sosial, apalagi karena memang ada kaitan antara terinspirasi dan meniru. Dibalik ramainya pengguna dan peminat video pendek, terdapat pro dan kontra terhadap keberadaan aplikasi semacam ini.

Penerapan akad dalam aplikasi snack video dapat di kategorikan sebagai akad *ju'alah* karena pihak developer aplikasi snack video membayar pengguna setelah pengguna menjalankan misi yang ada di dalam aplikasi snack video dengan memberikan sejumlah koin yang telah ditentukan jumlahnya dari masing-masing misi yang ada dalam aplikasi snack video, sesuai dengan syarat dan rukun pada akad *ju'alah*.

Aplikasi snack video telah menjadi aplikasi populer di berbagai negara, karena aplikasi snack video menawarkan berbagai macam fitur yang menarik, serta pengguna bisa menuangkan kreativitas dalam aplikasi ini seperti membuat konten yang kreatif, berbagi cerita, bakat, dan minat melalui video pendek serta program penghasilan tambahan. Maka aplikasi ini termasuk menguntungkan dan memberikan kemudahan bagi pengguna. Namun, perlu diperhatikan saat membuat video atau menonton video. Konten yang ditampilkan layak ditonton oleh semua kalangan termasuk anak-anak, maka penting untuk menggunakan aplikasi snack video dengan bijak sesuai pedoman yang ditetapkan oleh platform aplikasi snack video.

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ju'alah* pada Aplikasi Snack Video

Dalam Islam semua kegiatan muamalah telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi snack video yang termasuk dalam

⁹Raden, "Fakta, Manfaat dan Kekurangan Aplikasi Snack Video yang Harus Kamu Tau", *radentherader.com*, <https://www.radentherader.com/2021/04/fakta-manfaat-dan-kekurangan-aplikasi-snack-video.html> (21 April 2021).

kategori akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*ju'alah*) menurut istilah, adalah kerjasama atas manfaat yang diprediksi adanya, seperti orang yang berkomitmen untuk memberi upah tertentu kepada siapa pun yang dapat mengembalikan barangnya yang hilang, hewan kendaraannya yang melarikan diri, membangun temboknya, menggali sumurnya hingga mendapatkan air, membimbing anaknya untuk menghafal Al-Qur'an, mengobati orang yang sakit, atau meraih kemenangan dalam perlombaan dan lain sebagainya.¹⁰ Istilah lain dalam pengupahan adalah *ijarah*. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.

Akad *ju'alah* merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan di akadi *ijarah*. Karena di dalam akad *ju'alah*, terdapat kelonggaran-kelonggaran syarat yang tidak ditemukan dalam akad *ijarah*, seperti legalitas *ju'alah* pada pekerjaan atau pelaku (*maj'ul lah*) yang tidak jelas (*majhul*).¹¹ Dalam menerapkan akad *ju'alah* harus memenuhi rukun dan syarat *ju'alah*. Adapun rukunnya yaitu:

- a. Dua orang yang berakad (*'āqidain*).
- b. Ucapan (*ṣigat*).
- c. Pekerjaan.
- d. Upah atau imbalan.

Upah ini harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.¹² Kedua belah pihak yang berakad ini yaitu orang yang

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet.III; Lebanon: Dār al-kitāb al-'Arabī, 1397H./1977 M.), h. 351.

¹¹Darmansyah Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013 M.), h 297.

¹²al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Juz 15 (Kairo: Idārah al-ṭibā'ah al-munīriyyah, 1347 H), h. 116.

menyanggungpi membayar upah atas pekerjaan yang diselenggarakan. Kedua yaitu orang yang mempunyai izin untuk bekerja yang biasanya disebut pekerja atau *conten creator*. Kedua belah pihak yang melakukan akad dalam praktik akad *ju'alah* pada aplikasi snack video juga harus dilakukan oleh orang yang bebas dalam mengalokasikan harta benda. Sehingga tidak sah apabila orang tersebut dari golongan anak kecil, orang gila, atau orang yang tidak sanggup dalam melakukan perjanjian tersebut.

Dalam praktik akad pada aplikasi snack video masuk dalam kategori akad *ju'alah* yaitu, tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. Pekerjaan yang dilakukan dalam akad *ju'alah* haruslah jelas dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Maka dari itu tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal, praktik sihir, atau perkara haram lainnya. Karena menurut mazhab Syāfi'iyyah dijelaskan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan haruslah mengandung beban usaha, karena tidak ada kompensasi tanpa usaha.¹³

Dalam Islam melaksanakan akad muamalah hukumnya adalah mubah selama rukun dan syaratnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana ulama mengatakan dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹⁴

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apa pun bentuk dan modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas

¹³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), h. 168.

¹⁴Ahmad al-Nadwi, *Jamharatu al-Qawā'id al-Fiqhīyah Fī Muāmalatu al-Māliyyah*, (t.t.p. Sya'rikatu al-Rājihi al-Maṣrifīyah, 2001 M), h. 18.

mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada.

Kemudian dalam kaidah salah satu kaidah fikih penentu dalam akad bukan bentuk kalimatnya maupun lafaz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hakekatnya. salah satu cabang kaidah fikih menyebutkan:

¹⁵ الْعِبْرَةُ فِي اللَّعْمُودِ بِأَمْقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِأَلْفَاظٍ وَالْمَبَانِي

Artinya:

Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya.

Jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nas syariat tentang halal haramnya, maka ia halal hukumnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa akad muamalah yang dilakukan kedua belah pihak hukum asalnya diperbolehkan, baik akad muamalah yang sudah ada di masa lampau atau yang akan terjadi di masa depan hukum asalnya mubah dan boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil jelas dan tegas yang menunjukkan larangannya. Adapun jika ada dalil yang melarang maka dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu halal dan mubah.¹⁶

إِذَا أَجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Artinya:

Apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram.

Disebabkan perkara yang haram itu sudah tentu menyimpan kerusakan, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, sebagai langkah preventif untuk menghindar dari kerusakan tersebut, ketika barang haram berkumpul

¹⁵Ammad Mustafa al- Zuhaili, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Muzāhib al-'Arba'ah*, Juz 1 (Dmaskus: Dār al-Fikr, 1427 H), h.403.

¹⁶Muhammad Yasin al-Fadani, *al-fawā'id al-janiyah*, (Beirut: Dār al-Mahajjah al-Baydla, 2008), h. 371.

dengan barang halal, langkah yang benar adalah dengan cara menghukumi haram terhadap semua barang yang telah bersatu tersebut. Dengan kata lain, lebih baik melepaskan barang yang halal, dari pada mengonsumsi barang haram yang dianggap halal. Sekedar untuk diketahui, sebenarnya terdapat kebalikan dari kaidah ini, yaitu:

الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

Artinya:

Perkara haram tidak dapat mengharamkan perkara halal.

Bunyi kaidah ini, sebenarnya adalah petikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Dāruqutny dan Ibnu Umar ra. yang berarti perkara yang haram tidak akan pernah merubah perkara yang halal menjadi haram. Pada tahap awal mungkin akan ada kontradiksi antara kaidah ini dengan kaidah yang pertama yang disebutkan sebelumnya. Namun, secara substansi dua kaidah yang telah disebutkan ini tidaklah berlawanan.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai dilarang atau dibolehkannya akad *ju'ālah*:

- a. Imam Malik berkata, “Hal tersebut dibolehkan dalam perkara yang ringan dengan dua syarat:”
 - 1) Tidak memberikan batas tempo.
 - 2) Harganya (upahnya) jelas.
- b. Imam Abu Hanifah berkata, “Tidak boleh.”
- c. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat (di atas).

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkannya adalah dengan dalil firman Allah Swt. dalam kisah Nabi Yusuf as. bersama saudara-saudaranya. Serta *ijma'* jumhur ulama mengenai dibolehkannya *ju'l* pada budak

¹⁷Muhammad Yasin al-Fadani, *al-fawā'id al-janiyah*, h. 371.

yang melarikan diri serta *aṣar* mengenai pengambilan upah karena meruqiyah dengan Al-Qur'an.¹⁸

Menurut ulama Hanafiyyah, akad *ju'alah* tidak dibolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (*garar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini di *qiyaskan* pada seluruh akad *ijarah* (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan dengan dalil *istihsan* memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat.¹⁹

al-Syīrōzī berkata Akad *ju'alah* hukumnya diperbolehkan, yaitu memberikan hadiah atau persen kepada orang yang telah berjasa melakukan suatu pekerjaan, seperti mengembalikan seekor ternak yang hilang, atau memulangkan seorang budak yang melarikan diri, atau membangun tembok, atau menjahit baju, atau beragam pekerjaan lainnya yang layak diberi upah.²⁰ *Ijma'* ulama memperbolehkan akad *ju'alah* tersebut, lantaran adanya suatu kebutuhan yang mendesak, baik itu berupa ternak yang hilang, atau atas suatu pekerjaan yang tidak sanggup dilakukan dan juga tidak ditemukan adanya seorang relawan yang bersedia melakukannya, dimana *ijarah* pada hal seperti itu tidak sah hukumnya, karena adanya unsur ketidakjelasan. Oleh karena itu, hukumnya diperbolehkan menjadikan hal yang demikian itu sebagai *ju'alah*, seperti aka *ijarah* dan akad *qirād*.²¹

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Hadis, 1425 H./2004 M.), h. 20.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4 (Cet. II; Dimasyqa: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 784.

²⁰al-Syīrōzī, *al-Muhazzab fī fiqh al-Imam al-Syāfi'i*, Juz 2 (t.t.p. Dār al-Kitab al-‘ilmiyyah, t.th.), h. 271.

²¹al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Juz 15, h. 116.

Akad *ju'alah*, keputusan yang dikeluarkan fatwa DSN-MUI, boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa. Akan tetapi, keputusan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* menggarisbawahi, diperbolehkannya *ju'alah* tersebut dengan beberapa ketentuan akad, yaitu:²²

- a. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*mutlaq al-taşarruf*) untuk melakukan akad.
- b. Objek *ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- d. Imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh pihak *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).

Ju'alah adalah akad yang diperbolehkan untuk membatalkannya, yaitu kedua belah pihak boleh membatalkannya, adalah menjadi hak bagi pelaksana *ju'alah* untuk membatalkannya, sebelum ia menyelesaikan pekerjaan, dan ia pun berhak membatalkan sesudah itu, jika ia merelakannya maka haknya gugur. Adapun bagi yang menyuruh tidak berhak membatalkan jika pelaksana sudah menyukseskan atau menyelesaikan pekerjaannya.²³

Berbicara tentang akad *ju'alah* yang merupakan salah satu dari kebiasaan umat manusia pada zaman ini, dan telah diketahui akad *ju'alah* telah ada sejak

²²“Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad *Ju'alah*”, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ea-f03c183a52c0ae8a313932353438.html> (6 Desember 2007).

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h. 352.

zaman dahulu. *Ju'alah* diperbolehkan karena lantaran diperlukan. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pelaksanaan *ju'alah*, termasuk berbagai macam sayembara dan pertandingan seperti pada zaman sekarang ini haruslah dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan dan saling merugikan. Di dalam pelaksanaan *ju'alah*, pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam.²⁴

Pada aplikasi snack video pengguna diarahkan untuk menyelesaikan misi-misi agar pengguna bisa menerima imbalan berupa koin yang dapat ditukarkan menjadi uang, dalam hal ini penghasilan yang didapat dari misi-misi pada aplikasi snack video dapat disebut dengan akad *ju'alah* yang mana misi-misi merupakan objek akad yang harus diselesaikan, dan koin yang didapat setelah menyelesaikan misi merupakan imbalan atau upah.

Ditinjau dari rukun dan syarat *ju'alah*, maka penghasilan yang didapat dari aplikasi snack video adalah pada 'āqidain, pihak snack video sebagai *ja'il* (pemberi imbalan dan penentu pekerjaan yang dilaksanakan) dan pengguna aplikasi snack video sebagai *maj'ul lah* (penerima imbalan dari hasil menyelesaikan pekerjaan). Sedangkan pada *mahal al-'aqd* atau objek *ju'alah*, dalam aplikasi snack video pekerjaan yang dimaksud adalah misi-misi yang diarahkan oleh pihak developer yaitu berupa misi menonton video, misi *check-in* dan misi mengundang teman.²⁵ Faktanya, pengguna pernah menjumpai video yang menampilkan wanita yang berjoget dengan pakaian minim atau masih

²⁴Adinda Widya Nurrohmah, "Praktik Monetisasi pada Aplikasi Tiktok Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi di akun TikTok Tips Skincare @rikhalaila)", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah dan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), h. 61.

²⁵Raudatunnisa, dkk., "Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Transformatif* 5, no. 2 (2021): h. 202.

adanya konten vulgar, misi ini bertentangan dengan syarat dari rukun akad *ju'alah* karena dalam akad *ju'alah*, *mahal al-aqd* harus pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat. Menonton video yang berisi konten yang memperlihatkan aurat tidak dibolehkan dalam Islam karena aurat merupakan hal yang tidak boleh diperlihatkan pada semua orang, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nur/24: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.²⁶

Melalui firman Allah Swt. tersebut menonton video yang memperlihatkan aurat saja tidak diperbolehkan, apalagi hasil yang diperoleh dari misi menonton tersebut tidak dibolehkan, karena saat menonton video tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat dibanding dengan manfaat dengan mempertimbangkan *natijah*, yaitu hasil pekerjaan harus bermanfaat.

Pada aplikasi snack video, hadiah yang diberikan kepada pengguna saat menyelesaikan misi menonton video tidak diketahui berapa jumlahnya karena pada setiap selesai menonton video koin yang didapat berbeda-beda yaitu kisaran 40-150 koin per video yang selesai ditonton. Tidak seperti misi *check-in* dan misi mengundang teman, pihak snack video sudah memberi tahu berapa banyak koin yang didapat setelah berhasil menyelesaikan misi tersebut. Untuk misi *check-in* pengguna akan mendapat koin sesuai dengan hari keberapa pengguna melakukan *check-in* dan saat berhasil mengundang teman pengguna akan diberikan uang

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. XIX; Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2015), h. 354.

sebesar Rp37.866,00 per orang. Pada transaksi *ju'alah*, imbalan tidak boleh diberikan sebelum objek *ju'alah* dilaksanakan.²⁷

Selain menjalankan misi-misi untuk mendapatkan penghasilan, pengguna juga dapat memberikan apresiasi kepada pembuat video konten pada saat mereka melakukan *live streaming*, pemberian apresiasi ini dapat dikategorikan sebagai akad hibah dimana pengguna memberikan apresiasi secara sukarela agar pembuat video konten merasa dihargai. Rukun dan syarat hibah dalam aplikasi snack video ini sesuai syariah, yaitu *wahib* (pemberi), pengguna memberikan apresiasi dalam bentuk stiker yang dapat ditukarkan menjadi uang oleh pembuat konten video. *Mauhub lah* (penerima), adalah pembuat video konten.

Terakhir *mauhub* (barang atau harta yang dihibahkan), syaratnya, benda atau harta yang dihibahkan nyata dan memiliki nilai atau manfaat, dapat dimiliki dan dapat dipindah kepemilikannya, bukan benda yang zatnya dilarang oleh syariat. Dalam aplikasi snack video barang yang diberikan pengguna kepada pembuat video konten adalah stiker yang dapat ditukar menjadi uang. Sebelumnya pengguna yang menonton video akan membeli *diamond* pada aplikasi snack video sebagai alat tukar dari stiker yang diberikan kepada pembuat video konten.²⁸ *Ṣigat* (ijab dan *qabul*), sesuatu yang dilafalkan saat penyerahan hibah baik itu dengan lisan maupun tulisan. Dengan *ṣigat* maka akad akan jelas sebagai pijakan dalam pelaksanaannya. Di dalam syariat fungsi hadiah adalah untuk menumbuhkan rasa saling mengasihi dan mencintai sesama manusia. Hukumnya adalah boleh, sebagaimana hibah. Salah satu kemuliaan syariat Islam adalah sunah memberikan hadiah kepada orang lain. Hal ini tentu saja akan menimbulkan rasa cinta dan

²⁷Distri Magasari, "Aplikasi Snack Video Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Bengkulu)", *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Syariah dan UIN Fatmawati Sukarno, 2022), h. 59.

²⁸Muhammad Syamsudin, "Hukum Saling Memberi Gift pada Aplikasi TikTok dan Snack Video", *NU Online*, <https://islam.nu.or.id/ekonomisyariah/hukum-saling-memberi-gift-pada-aplikasi-tiktok-dan-snack-video-x9rIs> (20 Januari 2022).

kasih sayang serta menghilangkan perasaan yang dapat merusak persaudaraan seperti hasad, iri, dengki dan lain-lainnya.

Pekerjaan yang diberikan oleh pihak developer aplikasi snack video kepada pengguna yaitu pengguna harus menjalankan misi-misi yang telah disediakan di dalam aplikasi snack video untuk bisa mendapatkan koin. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam akad *ju'alah* bahwa pekerjaan yang dilakukan haruslah jelas dan diperbolehkan di dalam syariat. Pada aplikasi snack video pekerjaan yang diberikan cukup jelas yaitu pengguna harus menjalankan misi seperti menonton video, menonton iklan, mengundang orang lain, dan *check-in* atau absen setiap hari di aplikasi snack video yang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat akad *ju'alah*.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad *ju'alah*, terutama dalam menggunakan aplikasi snack video. yaitu, yang pertama orang yang terlibat dalam akad *ju'alah* harus memiliki *ahliyyah* (berkompeten). *Ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam transaksi (baligh, berakal dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang tidak bisa berpikir secara rasional. Untuk *'amil* (pelaku), haruslah orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan. Hal tersebut telah sesuai dengan syarat *ju'alah* yaitu *ja'il* haruslah orang yang *muṭlaq al-taṣarrufnya*, karena developer aplikasi snack video sudah tentu orang yang telah baligh dan berakal karena ia telah membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan orang lain.

Syarat yang kedua yaitu upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal, dan upah yang dijanjikan bukanlah barang yang haram, serta sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Pada aplikasi snack video, dalam menjalankan misi mengundang teman, serta

menonton video, upah yang diberikan telah disebutkan dengan jelas, karena developer telah memberikan ketentuan pada aplikasi snack video, yaitu dengan mencantumkan jumlah koin yang akan didapatkan di setiap misi yang ada, dan koin tersebut nantinya bisa dicairkan ke dalam rupiah, jelas bahwa upah ini sesuai dengan syarat dalam akad *ju'alah*.

Syarat yang ketiga yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku harus ada nilai jerih payahnya, sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersilkan secara *syar'i*. Pada aplikasi snack video, pekerjaan ini dilakukan dengan menjalankan misi-misi yang ada di dalamnya, tentu hal ini membutuhkan jerih payah dari pengguna karena tidak sedikit misi yang dilakukan dengan mudah, harus ada usaha yang dilakukan oleh pengguna aplikasi snack video, dan setelah menjalankan misinya, pengguna akan mendapatkan upah dari hasil usahanya tersebut.

Asas-asas muamalah pada aplikasi snack video adalah asas *ibahah*, yaitu memberikan kebebasan dalam melakukan akad selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku kaidah “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya”. Dalam aplikasi snack video yang peneliti bahas, kegiatan misi *check-in* dan misi mengundang teman tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tidak ada hal yang melanggar dari aturan Islam. Saat melakukan misi *check-in* pengguna hanya diarahkan untuk rutin masuk pada aplikasi snack video dan melakukan absen harian setiap hari agar pengguna bisa mengumpulkan koin. Untuk misi mengundang teman pengguna hanya membagikan kode undangan pada akun sosial media pengguna lainnya agar kerabat dan teman yang belum mengunduh dan menggunakan aplikasi snack video bisa mengikuti untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan untuk misi menonton video, jika terdapat video yang bertentangan dalam syariat Islam dan

dapat mengundang fitnah, maka misi menonton pada aplikasi snack video tidak boleh digunakan untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Asas *konsensualisme*, pada aplikasi snack video sebelum pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut, pihak snack video akan meminta beberapa persyaratan sebagai tanda bergabungnya pengguna dalam aplikasi snack video, pengguna yang bersedia mengikuti dan menyetujui persyaratan sesuai dengan ketentuan layanan dan kebijakan yang diberikan, selanjutnya bisa mengikuti dan melaksanakan misi-misi yang diarahkan untuk bisa mendapat imbalan dari pihak snack video.

Asas keseimbangan, pada aplikasi snack video pengguna yang mengikuti misi-misi yang diberikan dengan baik akan diberikan imbalan sesuai dengan banyak atau sedikit misi yang dilaksanakan. Asas kemaslahatan, setiap misi yang dilaksanakan memberikan manfaat pada kedua pihak. Pengguna menggunakan dan menonton video pada aplikasi snack video selain bisa mendapatkan hiburan dan informasi-informasi terbaru, pengguna juga bisa mendapat keuntungan finansial. Asas amanah, yaitu setiap pihak yang berakad tidak diperkenankan melakukan pemerasan pada mitranya. Selama pengguna menggunakan aplikasi snack video pengguna tidak pernah diminta untuk melakukan pembayaran ketika menonton video pada aplikasi snack video, untuk masuk dan menggunakan aplikasi snack video pengguna hanya memerlukan kuota internet.

Asas keadilan, Aplikasi snack video juga memberikan imbalan bagi para pembuat video di aplikasinya. Selain itu pihak snack video juga memberikan kesempatan bagi pengguna yang menonton video untuk memberikan apresiasi kepada para pembuat video saat mereka melakukan *live streaming* dengan cara memberikan *like* berupa stiker berbayar, stiker tersebut dapat dibeli dengan *diamond* yang disediakan oleh pihak developer. Asas, '*adamul garar*, yaitu setiap

bentuk muamalah, tidak boleh terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Aplikasi snack video telah mendapatkan izin untuk menjalankan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) pada tanggal 23 Maret 2021 karena telah memenuhi persyaratan dan perizinan. Pada aplikasi snack video pengguna tidak pernah mengalami penipuan selama menggunakan dan menjalankan misi, imbalan yang pengguna dapatkan dari hasil menjalankan misi juga akan diberikan oleh pihak snack video.

Dalam syariat Islam melaksanakan akad muamalah apa pun bentuk transaksi dan modelnya adalah mubah, selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya, atau akad yang dilakukan tidak menyelisihi dalil-dalil umum yang telah ada. Maka dalam fikih muamalah diperbolehkan menggunakan aplikasi snack video apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun, dan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun dalam aplikasi tersebut. Maka perlu memperhatikan kebijakan dan persyaratan yang ditetapkan oleh platform snack video.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik akad *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari terbilang banyak contohnya dalam bidang pendidikan, bisnis dan Iptek, misalnya pada aplikasi snack video. Penerapan akad pada aplikasi snack video masuk dalam kategori akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* pada aplikasi snack video yaitu, ketika pihak developer memberikan misi-misi kepada pengguna seperti misi menonton video, misi mengundang teman dan *check-in*. Jika berhasil, pengguna akan mendapatkan koin sesuai dengan misi yang dikerjakan, kemudian ditukar menjadi uang. Koin yang telah dikumpulkan dapat dicairkan melalui aplikasi *e-money* (OVO, Dana dan *Gopay*) atau pengguna bisa menukarkannya menjadi voucher atau pulsa dan kuota internet dengan menggunakan aplikasi *shopee*.
2. Penerapan akad *ju'alah* pada aplikasi snack video boleh atau dianggap sah berdasarkan pendapat jumur ulama yang membolehkan akad *ju'alah*, selama rukun dan syarat dalam akad *ju'alah* terpenuhi, dan ketika dalam menjalankan aktivitas menonton video didapati tayangan yang banyak melanggar syariat maka hukum penghasilan bisa menjadi makruh bahkan menjadi haram karena bercampur dengan hal yang di larang dalam syariat dan tidak sesuai dengan syarat pada akad *ju'alah*.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini diantaranya agar dapat menjadi salah satu acuan bagi para peneliti lain dalam mengadakan kajian-kajian yang sama bidangnya dan melakukan pengembangan terhadap berbagai kekurangan yang terdapat dalam kajian ini. Adapun saran secara khusus ditujukan kepadapihak terkait, antara lain:

1. Kepada masyarakat atau kepada pengguna aplikasi snack video, hendaknya agar memperhatikan sistem atau aturan akad dalam aplikasi snack video sebelum sepakat dengan aturan dari akad tersebut. Ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan unsur yang menyebabkan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat.
2. Kepada pihak developer aplikasi untuk hendaknya membuat suatu fitur yang tidak melanggar hukum dalam syariat Islam atau unsur yang menyebabkan tidak diperbolehkannya pada aplikasi tersebut, sehingga halal digunakan oleh para pengguna dalam mencari penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- Affandi, Yazid. *Fikih dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, t.th.
- al- Zuhaili, Ammad Mustafa. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuha fī al-Muzāhib al- 'Arba'ah*, Juz 1. Dmaskus: Dār al-Fikr, 1427 H.
- al-Fadani, Muhammad Yasin. *al-fawā'id al-janiyah*, (Beirut: Dār al-Mahajjah al-Baydla, 2008.
- al-Nadwi, Ahmad. *Jamharatu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Fī Muāmalatu al-Māliyyah*, (t.t.p. Syarikatu al-Rājihi al-Maṣrifīyyah, 2001 M.
- al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1347 H.
- , *Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj*, Juz 2. Cet I; Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- al-Ruhaibānī, Mustāfa al-Suyuti. *Maṭālib ulinnuḥā*. Cet. I; Lebanon: al-Maktabah al-Islāmī, 1381 H/1961 M).
- al-Syīrōzi. *al-Muhazzab fī fiqh al-Imam al-Syāfi'i*, Juz 2 (t.t.p. Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Juz 4. Cet. II; Dimasyqa: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.
- Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Huda, Qamarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jarir, Ibnu. *Jami'ul Bayan fī Ta'wil Ayil Qur'an*, Juz 8. t.t.p. Dār Ibnu Hazm, 2000.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. XIX; Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2015.
- Munajat, Darmansyah Makhrus. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013 M.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia, 2012 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Bahasa Indonesia: Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qudāmah, Ibnu. *Umdatul al-Fiqh*. Mesir: Maktabah Aulad al-Syaikh Litturats, 2006 M.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Kairo: Dār al-Hadīs, 1425 H./2004 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397H./1977 M.
- Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*. Cet. I; Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tirmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Cet. XV; Bogor: Berkah Mulia Insani, 2017.

Jurnal Ilmiah:

- Afriani dan Ahmad Saepudin. “Implementasi Akad *Ju’alah* dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Eksisbank* 2, no. 1 (2018): h. 59-63.
- Aqbar, Khaerul, dkk. “Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqal Bin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): h. 186-206.
- Harizan. “Upaya preventif Perkembangan Money Game di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): h. 80-101.
- Haryono. “Konsep *al-Ju’alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari”, *al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): h. 643-657.
- Pransiska, Toni. “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 165-182.
- Raudatunnisa, dkk. “Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Transformatif* 5, no. 2 (2021): h. 191-210.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Assiddiq, Ahyan. “Hukum Layanan *Go-Food* yang Menggunakan Akad *al-Wakālah Bil Ujrah* Menurut Mazhab Syafi’i”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020.
- Faiz, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Reward* dalam Penggunaan *Snack Video* (Studi Kasus MTs Negeri 1 Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Huda, Saiful. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) *Andromax Smartfren*”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Magasari, Distri. “Aplikasi *Snack Video* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Bengkulu)”. *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Syariah dan UIN Fatmawati Sukarno, 2022.
- Nurrohmah, Adinda Widya. “Praktik Monetisasi pada Aplikasi *TikTok* Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju’alah* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi di akun *TikTok* Tips Skincare @rikhalaila)”. *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah dan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- St. Harbiah, “Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Fikih Muamalah”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2020.
- Syahputra, Rizandi. “Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* di Tengah Pandemi *Covid-19* dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Syariah dan IAIN Bengkulu, 2021.

Situs dan Sumber *Online*:

- “Apa itu *Snack Video* Aplikasi pesaing *Tik Tok* yang bayar pengguna tonton”, *Kumparan Tech*, <https://kumparan.com/kumparantech/apa-itu-snack-video-aplikasi-pesaing-tiktok-yang-bayar-pengguna-nonton-1vEklnETArW/full> (24 Februari 2021).
- “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad *Ju’alah*”, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf03c183a52c0ae8a313932353438.html> (6 Desember 2007).
- ”Cara Tarik Uang dari *Snack Video* lewat *OVO*, *Dana* dan *Gopay*”, *Hpsaja.com*, <https://hpsaja.com/cara-tarik-uang-dari-snack-video/> (17 Mei 2023).
- Adhitya W.P. “1.000 Koin *Snack Video* jadi Berapa Rupiah jika di Tukarkan”, *Gadgetren*, <https://gadgetren.com/2022/04/14/koin-snavideo-jadi-berapa-rupiah-163832/> (14 April 2022).
- Aplikasi *Snack Video*. <https://www.suara.com/tekno/2021/05/25/132032/snack-video-apk-aplikasi-berbagi-video-dan-penghasil-uang>, (20 Maret 2022).

- Azanella, Luthfia Ayu. "OJK Sebut Snack Video sudah Mendapat Izin dan Legal di Indonesia", *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/27/103000065/ojk-sebut-snack-video-sudah-mendapat-izin-dan-legal-di-indonesia?page=all> (27 Maret 2021).
- Bilal, Ahmad. "Cara Cepat Menghasilkan Uang di Snack Video dengan Mudah", *Baliteknologikaret.co.id*, <https://baliteknologikaret.co.id/cara-cepat-menghasilka-uang-di-snack-video/> (28 Mei 2023).
- Gautama, Wakos Reza. "Snack Video diblokir, ini Fakta Seputar Snack Video yang belum anda tahu", *SuaraLampung id.*, <https://lampung.suara.com/read/2021/03/04/091000/snack-video-diblokir-ini-fakta-seputar-snack-video-yang-belum-anda-tahu?page=2> (4 Maret 2021).
- Ismiyuli. "Reviem Aplikasi Snack Video Bisa Menghasilkan Uang Aman Gak yah", *Finansialku.com*, <https://www.finansialku.com/review-aplikasi-snack-video-bisa-menghasilkan-uang-aman-gak-ya/> (12 Juli 2021).
- M. Prawiro, "Pengertian Aplikasi: Arti, Fungsi, Klasifikasi dan contoh Aplikasi", *Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-aplikasi.html> (30 April 2019).
- Pahlephi, Rully Desthian. "Mengenal Aplikasi Snack Video Aplikasi yang bisa Menghasilkan Uang", *DetikNet*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-6645205/mengenal-aplikasi-snack-video-aplikasi-yang-bisa-menghasilkan-uang> (29 Maret 2023).
- PlayStore. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kwai.bulldog&hl=in&gl=US>, (20 Maret 2022).
- Raden. "Fakta, Manfaat dan Kekurangan Aplikasi Snack Video yang Harus Kamu Tau", *radentherader.com*, <https://www.radentherader.com/2021/04/fakta-manfaat-dan-kekurangan-aplikasi-snack-video.html> (21 April 2021).
- Stecom ac.id*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Snack_Video (Maret 2022).
- Stephanie, Conney. "Cara Mendapatkan Uang dari Aplikasi Snack Video", *Compas.com*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/22/20380087/cara-mendapatkan-uang-dari-aplikasi-snack-video?page=all> (22 September 2021).
- Syamsudin, Muhammad. "Hukum Saling Memberi Gift pada Aplikasi TikTok dan Snack Video", *NU Online*, <https://islam.nu.or.id/ekonomisyariah/hukum-saling-memberi-gift-pada-aplikasi-tiktok-dan-snack-video-x9rIs> (20 Januari 2022).
- Winarso, Bambang. "Tutorial Lengkap menggunakan Aplikasi Snack Video, Penantang TikTok", *DailySocial.id*, <https://dailysocial.id/post/snack-video> (30 Maret 2021).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Hasan Sapril
TTL : Bulu Cengge, 28 April 2001
Asal Daerah : Luwu
NIM/NIMKO : 1974233041/85810419041
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Desa. La'loa Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu
Nomor HP : 082316361693

Nama Orang Tua

1. Ayah : Nurdin
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa. La'loa Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu
2. Ibu : Nur Lia
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat : Desa. La'loa Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 351 La'loa Kec. Larompong Selatan (2007-2012)
2. SLTP : MTS Al-Mu'minin Buriko (2013-2015)
3. SLTA : MA Tahfidzul Qur'an Al-Mu'minin Buriko (2016-2018)
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2019-2023)

Riwayat Organisasi

1. Anggota Osmi MA Tahfidzul Qur'an Al-Mu'minin Buriko (2016-2018)
2. Anggota DEMA STIBA Makassar (2020)